



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR
183 DAN 184 TAHUN 2019 TENTANG KURIKULUM PAI DAN
BAHASA ARAB PADA MADRASAH ALIYAH
DI KABUPATEN BENGKALIS**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr)

Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MOHD. FIKRI AZHARI

NIM. 32090412036

Promotor:

Prof. Dr. H. M Nazir, MA

Co- Promotor

Dr. Mas'ud Zein, M.Pd

PROGRAM PASCA SARJANA DOKTOR (S3)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444H. /2023 M



Lembaran Pengesahan

Nama : Mohd. Fikri Azhari
Nomor Induk Mahasiswa : 32090412036
Gelar Akademik : Dr. (Dektor)
Judul : Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas, M. Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Alpizar, M. Si
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Nazir, MA
Promotor / Penguji V

Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd
Co-Promotor / Penguji VI

Dr. Zamsiswaya, M. Ag
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 23 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI


Disertasi yang berjudul "Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis" yang ditulis oleh saudara Mohd. Fikri Azhari NIM 32090412036 Program Studi Pendidikan Agama Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Pada Tanggal 28 Maret 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penguji I/ Ketua
Prof. Dr. Ilyas Hustii, MA




Tanggal:

Penguji II/ Sekretaris
Dr. Alpizar, M.Si




Tanggal:

Penguji III
Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag




Tanggal:

Penguji IV/ Promotor
Prof. Dr. H. M. Nazir, MA




Tanggal:

Penguji V/ Co Promotor
Dr. Mas'ud Zein, M.Pd



Tanggal: 07 Juni 2023

Penguji VI
Dr. Zamsiswaya, M.Ag



Tanggal:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. M Nazir, MA
Dosen UIN Sul tan Syarif Kasim

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 MOHD. FIKRI AZHARI

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim
 Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaihikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi disertasi saudara :

Nama : Mohd. Fikri Azhari
 NIM : 32090412036
 Program Pendidikan : Strata Tiga
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
 Judul Disertasi : Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan disidangkan pada Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alcaikum warahmatullahi wabarokaatuh.

Pekanbaru, Juni 2023
 Promotor,

Prof. Dr. H. M Nazir, MA.
 NIP. 195311211980031007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
Dosen UIN Sul tan Syarif Kasim

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 MOHD. FIKRI AZHARI

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim
 Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi disertasi saudara :

Nama : Mohd. Fikri Azhari
 NIM : 32090412036
 Program Pendidikan : Strata Tiga
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam
 Judul Disertasi : Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan disidangkan pada Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh.

Pekanbaru, Juni 2023

Co Promotor,

Dr. Mas'ud Zein, M.Pd.
 NIP. 196312141988031002



SURAT PERSETUJUAN KAPRODI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis yang ditulis oleh:

Nama : Mohd. Fikri Azhari, M.Pd.I

NIM : 32090412036

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Juni 2023

Promotor

Prof. Dr. H. M. Nazir, MA.
NIP. 19531121 1980031007

Juni 2023

Co-Promotor

Dr. Mas'ud Zein, M.Pd.
NIP. 196312141988031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, MA.
NIP. 197001211997031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd. Fikri Azhari
NIM : 32090412036
Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 7 Februari 1991
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: *"Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan kaeya saya sendiri. Adapun bagian- bagian yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jels sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan sebagian hasil Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2023



Mohd. Fikri Azhari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan tulisan karya ilmiah ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Karya tulis ilmiah ini **“Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis”** Karya Ilmiah ini untuk memenuhi syarat guna mendapatkan Doktor pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku rektor UIN Suska Riau
2. Direktur Pasca Sarjana Prof.Dr. H. Ilyas Husti, M.A beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Dr. Zamsiswaya, M.Ag dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Disertasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

4. Bapak Prof. Dr. H.M Nazir, MA selaku Promotor dan Bapak Dr Mas'ud Zein, M.Pd selaku co Promotor yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian Disertasi ini
5. Bapak/ Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti.
6. Ayahanda Azhar, S.Ag dan Ibunda Rohani, S.Ag yang telah membesarkan ananda, mendidik serta mengasihi dan selalu memberi dorongan dalam menyelesaikan studi ini dengan baik
7. Istriku tercinta Yona Fitri, M.E yang selalu memberikan support berupa doa dan dorongan untuk menyelesaikan pendidikan S3 ini dengan baik
8. Adik- adik Mawaddah Warohmah Azhari, M.Pd, Siti Rodhiah Azhari, M.Pd dan Imam Rahmat Ramadhan Azhari serta Muara Jalai's (MJ Family) yang telah memberikan dukungannya.
9. Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis
10. Kepala Madrasah, Waka Kurikulum dan guru PAI di MAN 1 Bengkalis, MAN 2 Bengkalis, MAS Hubbulwathan Duri, MAS YASMI Duri, MAS Terpadu Duri
11. Ketua STAI Hubbulwathan Duri
12. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan STAI Hubbulwathan Duri
13. Keluarga besar Pontren Hubbulwathan Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© 14. Seluruh teman Pascasarjana (S3) UIN SUSKA Riau

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin. . Semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Duri, Juni 2023

Penulis,

MOHD. FIKRI AZHARI

NIM. 32090412036

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah	14
C. Permasalahan	21
1. Identifikasi Masalah	21
2. Batasan Masalah	22
3. Rumusan Masalah	23
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
E. Sistematika Penelitian	25
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Kerangka Teori	26
1. Kebijakan Pendidikan	26
a. Pengertian kebijakan pendidikan	26
b. Fungsi analisis kebijakan pendidikan.....	29
c. Komponen kebijakan pendidikan.....	30
d. Implementasi kebijakan pendidikan.....	32
e. Karakteristik kebijakan pendidikan.....	35
2. Kurikulum	37
a. Pengertian Kurikulum	37
b. Fungsi Kurikulum	38
c. Komponen-komponen Kurikulum	42
d. Pengembangan Kurikulum	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Model Implementasi Kurikulum	59
3. Kurikulum 2013	65
a. Pengertian Kurikulum 2013	65
b. Landasan Pengembangan Kurikulum 2013	67
c. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013	68
d. Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013	68
e. Implementasi Kurikulum 2013	70
4. KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah	96
5. KMA nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah	135
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan	137
C. Konsep Operasional.....	143
D. Kerangka berpikir	145

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	146
B. Tempat Waktu Penelitian	147
C. Data dan Sumber Data Penelitian	148
D. Teknik Pengumpulan Data	149
E. Teknik Analisis Data	150

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian	153
1. MAN 1 Bengkalis	153
2. MAN 2 Bengkalis	200
3. MAS Hubbulwathan Duri	244
4. MAS YASMI Duri	268
5. MAS Terpadu Duri	298
B. Temuan Khusus Penelitian	326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	351
B. Saran	352

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar Kompetensi Lulusan	72
Tabel 2.2	Standar Isi.....	75
Tabel 2.3	Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah.....	104
Tabel 2.4	Kompetensi Inti	105
Tabel 2.5	Standar Isi Tiap Mata Pelajaran	113
Tabel 2.6	Aspek Penilaian Sikap	128
Tabel 2.7	Struktur Kurikulum Peminatan IPA/IPS.....	134
Tabel 4.1	Kepala Madrasah	158
Tabel 4.2	Pengawas Madrasah.....	158
Tabel 4.3	Komite Madrasah	158
Tabel 4.4	Guru berdasarkan JK	159
Tabel 4.5	Guru Berdasarkan Jenjang pendidikan terakhir	159
Tabel 4.7	guru berdasarkan bidang studi yang diampu.....	159
Tabel 4.8	TU Berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian.....	160
Tabel 4.9	TU berdasarkan jenjang pendidikan terakhir	160
Tabel 4.10	Pustakawan berdasarkan jenis kelamin.....	161
Tabel 4.11	siswa berdasarkan jenis kelamin dan tahun	161
Tabel 4.12	siswa berdasarkan penerima beasiswa miskin	162
Tabel 4.13	Data alumni	164
Tabel 4.14	Prestasi siswa.....	165
Tabel 4.15	bangunan	167
Tabel 4.16	laboratorium	167
Tabel 4.17	koleksi buku pustaka.....	168
Tabel 4.18	sarana transportasi	168
Tabel 4.19	struktur kurikulum peminatan IPA.....	190

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.20 Struktur kurikulum peminatan IPS 191

Tabel 4.21 komponen mata pelajaran 193



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ز = z	ف = f
ب = b	س = s	ق = q
ت = t	ش = sy	ك = k
ث = ts	ص = sh	ل = l
ج = j	ض = dh	م = m
ح = h	ط = th	ن = n
خ = kh	ظ = zh	و = w
د = d	ع = ' (ayin)	ه = h
ذ = dz	غ = gh	ة = ' (ta marbutah)
ر = r		ي = y

- a. Vocal panjang (*mad*) â = aa
- b. Vocal panjang (*mad*) î = ii
- c. Vocal panjang (*mad*) û = uu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-'ammah*

3. Vocal Pendek

Fattah ditulis a, misalnya شريعة (*syari'ah*), kasrah ditulis i, misalnya الجبالي (*al-jibali*) dan dhamah ditulis u, misalnya ظلوما (*zhuluman*)

4. Vocal Rangkap

او Ditulis *au*, او ditulis *uw*, اي ditulis *iy*.

5. Ta'Marbuthah

Ta'Marbuthah yang dimatikan ditulis h, misalnya ditulis شريعة *syari'ah*, kecuali telah diserap kedalam bahasa indonesia yang baku, seperti *mayit* bila dihidupkan ditulis *al-maytatu* dalam tulisan arabnya: الميتة

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* dan *Syamsiyyah*, ditulis *al-*, misalnya ditulis *al-muslimu*, kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya 'Abdullah (عبدالله)

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohd. Fikri Azhari (2023) : Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan pemerintah, kepala madrasah dan, problematika dalam penerapan KMA 183 dan 184 dan solusi dari problematika tersebut pada madrasah aliyah di kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian yakni kepala madrasah aliyah, wakil kepala bidang kurikulum dan guru PAI di kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan pendidikan mengenai kurikulum ini belum maksimal. Hal itu ditandai dengan kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan kurikulum di madrasah, Kepala madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis telah menerapkan, namun belum efektif dikarenakan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh guru mata pelajaran PAI. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum madrasah nomor 183 dan 184 adalah Kementrian Agama belum mensosialisasikan secara berkala kepada madrasah, kurangnya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah mengenai KMA 183 dan 184, wakil ketua bidang kurikulum sebagai wakil dari kepala madrasah belum secara aktif membahas dan mengkaji kebijakan kurikulum yang dikeluarkan Kementrian Agama, guru kurang memahami isi KMA 183 dan 184, guru kurang kreatif dalam menerangkan materi pembelajaran di kelas sehingga membuat suasana kelas menjadi membosankan, penilaian kepada siswa masih hanya menggunakan pendekatan kognitif, dan guru kurang terampil dalam penggunaan teknologi. Solusi dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum madrasah nomor 183 dan 184 adalah Kementrian Agama harus mensosialisasikan secara berkala kepada madrasah, melaksanakan pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah mengenai KMA 183 dan 184, wakil ketua bidang kurikulum sebagai wakil dari kepala madrasah harus secara aktif membahas dan mengkaji kebijakan kurikulum yang dikeluarkan Kementrian Agama, guru harus memahami isi KMA 183 dan 184, guru harus kreatif dalam menerangkan materi pembelajaran di kelas sehingga membuat suasana kelas menjadi membosankan, penilaian kepada siswa harus mencakup pendekatan kognitif, Afektif dan Psikomotorik, guru harus terampil dalam penggunaan teknologi, pelaksanaan MGMP seharusnya menjadi wadah antar guru untuk berbagi informasi, dan kepala madrasah harus menyediakan media/ alat peraga yang cukup sehingga memudahkan para guru untuk menyampaikan materi pembelajaran.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019, Kabupaten Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

This study aims to find out the role of government policy, madrasa heads and curriculum representatives in implementing KMA 183 and 184, the problems in implementing KMA 183 and 184 and the solutions to these problems in madrasah aliyah in Bengkalis district. This research is a field research that uses descriptive qualitative analysis. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Sources of research data are the head of the aliyah madrasah, deputy head of curriculum and PAI teachers in Bengkalis district.

Based on the research, it was found that the government's role in making educational policies regarding this curriculum was not maximized. This is marked by the lack of socialization regarding the implementation of the curriculum in madrasahs, the head of the Madrasah Aliyah in Bengkalis Regency has implemented it, but it has not been effective because the policy has not been fully understood by Islamic education subject teachers. Obstacles in implementing madrasah curriculum policies number 183 and 184 are that the Ministry of Religion has not socialized periodically to madrasahs, the lack of training organized by the government regarding KMA 183 and 184, the deputy head of curriculum as a representative of the madrasah head has not actively discussed and reviewed curriculum policies that issued by the Ministry of Religion, teachers do not understand the contents of KMA 183 and 184, teachers are less creative in explaining learning material in class so as to make the class atmosphere boring, assessment of students still only uses a cognitive approach, and teachers are less skilled in using technology. The solution in implementing the madrasah curriculum policies number 183 and 184 is that the Ministry of Religion must socialize on a regular basis to madrasahs, carry out training and workshops organized by the government regarding KMA 183 and 184, deputy head of curriculum as a representative of the head of the madrasa must actively discuss and review policies curriculum issued by the Ministry of Religion, teachers must understand the contents of KMA 183 and 184, teachers must be creative in explaining learning material in class so as to make the class atmosphere boring, assessment of students must include cognitive, affective and psychomotor approaches, teachers must be skilled in using technology, the implementation of the MGMP should be a forum between teachers to share information, and the head of the madrasah should provide sufficient media/visual aids to make it easier for teachers to convey learning material.

Keywords: *Government Role, KMA numbers 183 and 184 of 2019, Bengkalis district*



الملخص

محمد فكري أزھاري (2023): دراسة سياسة تنفيذ قرارات وزير الدين (KMA) رقم 183 و 184 بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية واللغة العربية في المدرسة العالية في منطقة بنغلبيس

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور السياسة الحكومية ورؤساء المدارس والمشكلات في تنفيذ (KMA) رقم 183 و 184 وحلول هذه المشاكل في المدرسة العالية في منطقة بنغلبيس.

هذا البحث هو بحث ميداني يستخدم التحليل الوصفي النوعي. تتم تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. مصادر بيانات البحث هي رئيس المدرسة العليا ونائب رئيس المناهج ومعلمي التربية الدينية الإسلامية في منطقة بنغلبيس.

وبناءً على البحث ، تبين أن دور الحكومة في صنع السياسات التعليمية المتعلقة بهذا المنهج لم يتم تعظيمه. يتسم هذا بقلة التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بتنفيذ المناهج في المدارس ، وقد نفذها رئيس المدرسة العليا في ولاية بنج كاليبس ، لكنها لم تكن فعالة لأن السياسة لم يتم فهمها بالكامل من قبل معلمي مادة التربية الإسلامية. تتمثل العوائق في تنفيذ سياسات مناهج المدارس الدينية (KMA) رقم 183 و 184 في عدم قيام وزارة الدين بالتواصل الاجتماعي بشكل دوري مع المدارس الدينية ، ونقص التدريب الذي تنظمه الحكومة فيما يتعلق (KMA) رقم 183 و 184 ، ونائب رئيس المناهج بصفته ممثلاً لرئيس المدرسة. لم تتم مناقشتها ومراجعتها بنشاط في سياسات المناهج التي أصدرتها وزارة الدين ، ولا يفهم المعلمون محتويات (KMA) رقم 183 و 184 ، والمعلمون أقل إبداعاً في شرح المواد التعليمية في الفصل لجعل جو الفصل ممتعاً ، ولا يزال تقييم الطلاب يستخدم فقط النهج المعرفي ، والمدرسون أقل مهارة في استخدام التكنولوجيا

الحل في تنفيذ سياسات مناهج المدارس الدينية (KMA) رقم 183 و 184 هو أن وزارة الدين يجب أن تتواصل اجتماعياً بشكل منتظم مع المدارس الدينية ، وأن تنظم تدريبات وورش عمل تنظمها الحكومة بخصوص (KMA) رقم 183 و 184 ، نائب رئيس المناهج كمتثل عن يجب على رئيس المدرسة أن يناقش ويراجع بنشاط مناهج السياسات الصادرة عن وزارة الدين ، ويجب أن يفهم المعلمون محتويات (KMA) رقم 183 و 184 ، ويجب أن يكون المعلمون مبدعين في شرح المواد التعليمية في الفصل لجعل جو الفصل ممتعاً ، والتقييم يجب أن يتضمن الطلاب مناهج معرفية وعاطفية ونفسية حركية ، ويجب أن يكون المعلمون ماهرين في استخدام التكنولوجيا ، ويجب أن يكون تنفيذ MGMP بمثابة منتدى بين المعلمين لتبادل المعلومات ، ويجب على رئيس المدرسة توفير وسائل إعلامية / مرئية كافية لجعلها يسهل على المعلمين نقل المواد التعليمية.

الكلمات الدالة: دور الحكومة ، (KMA) رقم 183 و 184 ، منطقة بنغلبيس

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya dan beragama. Realitas sosial-budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat merupakan bahan dasar dalam kajian penyusunan, pengembangan dan perubahan kurikulum pendidikan.¹ Mengenai pentingnya pendidikan ini, Islam sebagai agama *Rahmatan lil'alamin*, mewajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan melalui pendidikan di dalam maupun di luar pendidikan formal. Bahkan Allah mengawali turunnya al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat yang memerintahkan Rasul-Nya, Muhammad SAW untuk membaca dan membaca. Membaca merupakan salah satu perwujudan dari aktifitas belajar dalam pendidikan. Dalam arti yang sangat luas, dengan belajar pula manusia dapat mengembangkan pengetahuannya dan sekaligus memperbaiki kehidupannya.² Betapa pentingnya belajar karena itu dalam Al- Qur'an Allah berjanji dalam Q.S Al- Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

¹ Farid Hasyim, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif Anatara KTSP dan Kurikulum2013*, (Malang: Madani, 2015), hal.17

² Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2007), hal. 29

³ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamukerjakan."(Q.S AL-Mujadalah: 11)*

Pendidikan merupakan unsur utama dalam pengembangan manusia seutuhnya. Oleh karenanya, pengelolaan pendidikan harus berorientasi kepada bagaimana menciptakan perubahan yang lebih baik. Pembaharuan sebagai bentuk pengembangan dan penyempurnaan di dalam pendidikan harus memperhatikan beberapa aspek yang terkait dengan pengembangan pendidikan, sehingga perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan.

Pada dasarnya kurikulum bersifat dinamis, karena kurikulum itu sendiri terkait erat dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya.⁴ Kurikulum yang sudah disusun sedemikian rupa juga selayaknya diterapkan dengan tepat melalui manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, terutama dalam bidang kurikulum. Manajemen kurikulum

⁴ Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Kata Pena, 2014) hal. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memberikan *out put* dan *out comes* yang diharapkan pada sebuah lembaga pendidikan. Proses pendidikan yang berkualitas juga membutuhkan kurikulum yang berkualitas, karena di antara fungsi kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan, maksudnya kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai.⁵ Keberhasilan proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam proses pendidikan karena kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan dengan tujuan tercapainya tujuan pendidikan.

Sejak Indonesia merdeka kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan secara berturut-turut yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004, tahun 2006 dan tahun 2013. Dinamika tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan system politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEK dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.⁶

Dengan demikian kurikulum akan terus menerus mengalami perubahan agar suatu kurikulum mampu menjawab tantangan zaman, dan untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di masa mendatang

⁵ Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 83

⁶ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 111.

dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut berkaitan dengan kurikulum yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan sebagai perubahan pada komponen- komponen pendidikan yang lain.

Namun, perubahan kurikulum disinyalir menjadi salah satu alasan munculnya berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan.⁷ Kurikulum yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 19 didefinisikan sebagai “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”⁸ Sebagaimana kurikulum menjadi amat penting dalam sebuah proses pendidikan sebagai acuan utama untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum.⁹

Kurikulum memberikan rancangan pendidikan yang memberikan pedoman dalam proses pendidikan.¹⁰ Dinamika kurikulum nasional berdasarkan sejarahnya semenjak awal kemerdekaan Indonesia sampai 76 tahun kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah berubah beberapa kali. Tahun 1947 istilah yang digunakan adalah kurikulum *Leer Plan* (rencana pembelajaran). Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak,

⁷ Fitri Al Faris, " *Filsafat Pendidikan Progresivisme pada Kurikulum 2013*", Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, hal. 318

⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, Pasal 1 ayat, 19, hlm. 1. [Online]. Tersedia di, www.hukumonline.com, [Akses, 10 Agustus 2021]

⁹ Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: GP Press, 2010), hal. 20

¹⁰ Nana Saodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Saifuddin Kasim Riau

kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan jasmani. Tahun 1952 muncul kurikulum rencana pelajaran terurai yang mulai merinci setiap mata pelajaran. Masa orde baru, kurikulum selalu mengalami perubahan hampir tiap dekade seperti kurikulum 1968, 1975, 1984 dan terakhir kurikulum 1994.¹¹ Pascareformasi (Mei 1998) muncul kurikulum baru bernama KBK tahun 2004 yang kemudian berkembang menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006 serta yang terakhir adalah kurikulum 2013 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari KBK dan disiapkan untuk generasi emas tahun 2045.¹²

Kurikulum 2013 merupakan implementasi amanat dari Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 36 ayat (2) dan (3), “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, disusun dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan”¹³ Dan Kurikulum 2013 mengimplementasikan PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang

¹¹ Lias Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 94

¹² E. Mulyasa, *Pengembangan dan Emplementasu Kurikulum 2013*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet. ke-8, hal. 19

¹³ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, *Op. Cit.*, hal. 15

Standar Nasional Pendidikan. Maka perkembangan Kurikulum 2013 didasari oleh institusi berupa Undang-Undang Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan di atas kedudukan Kurikulum 2013 sebagai kelanjutan dan penyempurna Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki warna yang berbeda yaitu Kurikulum 2013 lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu, sesuai dengan amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35,¹⁴ di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Konsep tersebut menyeimbangkan antara hardskill dan softskill dimulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.¹⁵ Dalam uji publik oleh pemerintah (Kemendikbud) Kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara positif. Karena perubahan kurikulum ini merupakan akibat dari perkembangan masyarakat, sehingga kurikulum bersifat dinamis dalam mengikuti perkembangan dan tantangan zaman.

Menurut regulasinya, Kurikulum 2013 dirancang untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi/mengamati,

¹⁴ UU Republik Indonesia tentang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, (Bandung: Fermana, 2006), hal. 83

¹⁵ Syarwan Ahmad, "Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah", Jurnal Pencerahan [Online], Vol. 8, No. 2, 2014, hal. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bertanya, menalar, dan mengomunikasikan. Melalui pendekatan itu diharapkan peserta didik memiliki kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Peserta didik dengan menggunakan kurikulum 2013 diharapkan akan memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dan sukses menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya dan mampu memasuki masa depan yang lebih baik.

Mulyasa menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional, Kurikulum 2013 merupakan alternatif kurikulum yang ditawarkan sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi permasalahan sistem pendidikan nasional. Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan konseptual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.¹⁶

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kurikulum 2013 sebagai langkah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu

¹⁶ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. (Bandung: Rosda Karya, 2014) hal. 7

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengembangkan potensi diri peserta didik dilihat dari kualifikasi kompetensi lulusan yang mencakup kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan. Perubahan kurikulum dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan kualitas moral bangsa, Sumber Daya Manusia (SDM), dan tantangan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Konsep kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti (KI) yang selanjutnya dirinci ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Kurikulum 2013 memiliki cita-cita atau harapan yang mulia, demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkarakter. Kurikulum 2013 mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas, komprehensif, tidak hanya cerdas intelektualnya tetapi juga cerdas emosi sosial dan spiritualnya. Dengan perwujudan cita-cita tersebut maka akan menghasilkan generasi berkompetensi yang disinergikan dengan nilai-nilai karakter.¹⁷ Jadi, output yang dihasilkan merupakan orang-orang yang berpotensi dan memiliki karakter untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan Agama Islam mempunyai peran besar dalam sistem pendidikan yang membangun kepribadian atau karakter bangsa.

Kita dapat melihat apakah suatu generasi dapat berperilaku secara etis dalam segala aspek kehidupan yang tentunya tergantung pada berhasil atau tidaknya pendidikan yang menekankan pada kepribadian bangsa.¹⁸ Di antara

¹⁷ Mangunwijaya, *Menyambut Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hal. 10

¹⁸ Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: MisakaGaliza, 2003), hal.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarjan Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

prinsip dasar pembelajaran era sekarang, yakni abad 21 adalah : (1) pembelajaran harus berpusat pada siswa; (2) pendidikan harus kolaboratif; (3) pembelajaran harus memiliki konteks; (4) sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat.¹⁹ Dengan demikian lembaga pendidikan-pun diharapkan dapat menerapkan keempat prinsip tersebut.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh wujud dari perbaharuan pendidikan Islam dan upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional madrasah dan sistem pendidikan Barat. Pentingnya Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, kiranya tidak perlu diperdebatkan lagi. Madrasah yang sampai saat ini jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia, masih menjadi tumpuan harapan sebagian besar umat Islam yang menginginkan anak-anak mereka berbahagia dunia dan akhirat. Artinya, mereka menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat sekaligus, sesuatu yang menurut mereka tidak atau belum dapat diberikan di sekolah umum.²⁰

Pendidikan Islam diharapkan selalu melakukan inovasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, pendidikan Islam terus berupaya untuk beradaptasi sebagai respon dari fenomena tersebut. Maka dari itu, perubahan kepada arah yang lebih baik harus terus dilakukan, terutama penyesuaian kurikulum, karena

¹⁹ Purwadhi, *Curriculum Management in the 21 st Century Learning*, dalam *Sosio Humanika, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, November 2019, Hal. 150

²⁰ Abdan Rahim, *Peran Madrasah Sebagai Pendidikan Islam Masa Kini Studi Tradisi dan Perubahan*, dalam *At-Ta'dib, Journal of Pesantren Education*, Vol. 9, No. 2, 2014, hal. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majunya sebuah lembaga pendidikan ditandai dengan hadirnya kurikulum yang lebih baik pula.

Dalam hal itu, pendidikan nasional yang berciri khas ke-Islaman ini, yaitu RA, MI, MTs, MA, terus mencoba untuk berinovasi menjadi pendidikan Islami yang modern dan kekinian. Maka dibuatlah program yang dapat menampung aspirasi dan permintaan dari berbagai kalangan agar pendidikan di bawah naungan KEMENAG ini tidak pudar dan tenggelam di tengah arus perubahan.

Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai peran besar dalam sistem pendidikan yang membangun kepribadian atau karakter bangsa. Kita dapat melihat apakah suatu generasi dapat berperilaku secara etis dalam segala aspek kehidupan yang tentunya tergantung pada berhasil atau tidaknya pendidikan yang menekankan pada kepribadian bangsa.²¹ Pendidikan Agama Islam dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan, yang pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Pelajaran PAI dapat dimaknai sebagai proses penanaman ajaran Agama Islam maupun bahan kajian yang menjadi materi proses itu sendiri.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran kurikulum PAI adalah menyiapkan para lulusan sekolah untuk menguasai kompetensi dasar pendidikan agama Islam sesuai dengan satuan pendidikan yang diikutinya, dan juga dipersiapkan untuk mampu mengamalkannya dalam

²¹ Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), 87

perilaku kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tujuan pembelajaran PAI diharapkan dapat tercapai secara optimal dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sangatlah dibutuhkan seorang guru PAI yang siap dalam mengantarkan anak didik melalui sebuah proses pembelajaran yang baik agar keberhasilan proses pembelajaran bisa tercapai.

Dalam proses pelaksanaan Kurikulum 2013 kepemimpinan kepala madrasah merupakan salah satu penentu yang dapat menggerakkan semua sumber daya sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Selanjutnya faktor yang terpenting dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah guru, karena gurulah yang menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam belajar. Karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi antara lain mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi kependidikan sebagai proses, melalui pendekatan tematik integratif dengan kontekstual teaching and learning. Oleh karena itu pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai kompetensi dan kebenaran secara ilmiah. Dari uraian tersebut maka jelas guru merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Keputusan Menteri Agama nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan Madrasah, pengembangan penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi Beragama pada Madrasah. KMA Nornor 183 Tahun 2019 dan KMA Nomor 184 Tahun 2019 akan diterapkan secara bertahap pada jenjang MI, MTS dan MA mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.²² Pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dalam pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Disamping itu pemerintah telah memberlakukan kurikulum 2013 sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum 2013 adalah adanya keseimbangan antara pengembangan aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Berdasarkan hasil penelitian awal, Madrasah Aliyah di kabupaten Bengkalis mengetahui adanya KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 namun belum diimplementasikan dengan maksimal. Pada kenyataannya masih banyak permasalahan dalam pengimplementasian Kurikulum 2013 yang berdasarkan KMA 183 dan 184. Seperti halnya guru PAI kurang memahami KMA 183 dan 184 dikarenakan minimnya sosialisasi dari pemerintah, keluhan tentang keterurutan materi pelajaran karna adanya perubahan dalam susunan

²² Keputusan Menteri Agama nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urutan pengajaran materi yang ada di buku ajar, kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru mengenai pemahaman tentang kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), sulitnya mengubah *mindset* guru, perubahan proses belajar dari *teacher centred ke student centred*, rendahnya moral spiritual, kurangnya penguasaan IT oleh guru. Lemahnya bidang administrasi dan kecendrungan guru lebih banyak menekankan aspek kognitif. Padahal, semestinya guru juga harus memberikan porsi yang sama pada aspek afektif dan psikomotorik.²³

Madrasah- madrasah di seantero negeri mau tidak mau harus memahami keadaan yang sedang terjadi. Bagaimana pun caranya kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan walaupun tanpa tatap muka langsung. Pembelajaran secara daring/online adalah solusinya. Pembelajaran daring adalah sebuah sistem pembelajaran yang menggunakan dan memanfaatkan layanan jaringan internet dalam prosesnya. Pembelajaran daring sebagai alternatif bagi dunia pendidikan di tengah pandemi ini dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Segala sesuatu akan disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan yang ada, baik dari segi peserta didik maupun guru.

Adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) terbaru tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab baru-baru ini juga turut menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Para guru di tanah air sudah dihadapkan lagi dengan tantangan baru yakni penerapan KMA 183 dan KMA 184 yang dimulai pada tahun ajaran 2020/2021. KMA 183 tahun 2019 yang berisi tentang Kurikulum Baru

²³ Wawancara dengan Silvia Rika, di Madrasah Aliyah Hubbulwathan, pada tanggal 5 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAI dan Bahasa Arab ini memiliki perbedaan-perbedaan dengan KMA sebelumnya, KMA 165 tahun 2014. Perbedaan yang paling mudah diidentifikasi yakni pada segi KI dan KD serta topik pembahasan materinya. Tentu para guru harus memodifikasi kembali perangkat pembelajarannya menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang baru diberlakukan ini.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kurikulum 2013 PAI yang didasarkan pada KMA 183 dan 184 pada Madrasah Aliyah Kabupaten Bengkalis, dalam bentuk judul *“Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis*

B. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²⁴

²⁴ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”²⁵

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga

2. KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan

²⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002), hal.170

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Selain itu, diterbitkan juga KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Kedua KMA ini akan diberlakukan secara serentak pada semua tingkatan kelas pada tahun pelajaran 2020/2021. Dengan demikian, mulai tahun ajaran ini KMA 165 tahun 2014 tidak berlaku lagi. Dari Kurikulum ini peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggungjawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KMA 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagairnana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan Madrasah, pengembangan penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi Beragama pada Madrasah. Sebagaimana penjelasan KMA 183 Tahun 2019 bahwa tujuan pengembangan kurikulum PAI yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius serta memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.²⁶

Ruang lingkup kurikulum PAI dan Bahasa Arab madrasah meliputi:

- a. Kerangka Dasar Kurikulum PAI dan Bahasa Arab;
- b. Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab;
- c. Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab;
- d. Penilaian PAI dan Bahasa Arab; dan
- e. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) PAI dan bahasa Arab pada madrasah.

3. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan agama Islam adalah disiplin ilmu pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, yang teori dan konsep digali dan dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian ilmiah berdasarkan tuntutan dan

²⁶ <https://analisaaceh.com/penjelasan-kma-no-183-dan-184-tahun-2019-kurikulum-baru-madrasah/> (diakses pada 12 Agustus 2021, jam: 19.40)

petunjuk al-Quran dan as-Sunnah.²⁷ Al Syaibani memperluas lagi dasar tersebut mencakup ijtihad, pendapat, peninggalan, keputusan-keputusan dan amalan-amalan para ulama terdahulu (*as-Shalaf al-Shaleh*) di kalangan umat Islam. Jadi semua perangkat pendidikan Islam harus ditegakkan di atas ajaran Islam.²⁸

Pendidikan Agama Islam (PAI) ialah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman subyek peserta didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu PAI bukanlah sekedar proses usaha mentransfer ilmu pengetahuan atau norma agama melainkan juga berusaha mewujudkan perwujudan jasmani dan rohani dalam peserta didik agar kelak menjadi generasi yang memiliki watak, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur serta kepribadian muslim yang utuh.²⁹

4. Madrasah Aliyah (MA)

Madrasah secara harfiah berasal dari Bahasa Arab yang artinya sama atau setara dengan kata Indonesia "sekolah" (*school*).³⁰ Secara harfiah madrasah bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar- mengajar secara formal.

²⁷ Dka'far Siddiq, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam, Cet. I* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 1

²⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam, Cet. VII* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 28

²⁹ Muntholi'ah, *Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI*, (Semarang: Gunungjati dan Yayasan al-Qalam, 2002), cet.1, hlm. 18

³⁰ Depag RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru* (Jakarta, Dirjen Agama Islam, 2005) hlm. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MA adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs. Aliyah adalah jenjang yang paling tinggi di madrasah. Pada tahun kedua (yakni kelas 11), seperti halnya siswa SMA, maka siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa.

5. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah merupakan induk dari tiga kabupaten yang baru (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti) dan satu Kota yaitu Dumai. di Provinsi Riau. Pemekaran Kabupaten Bengkalis yang pertama berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 tentang pemekaran/pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kota Dumai. Pemekaran kedua terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti, yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 19 Desember 2009. Untuk selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 secara resmi Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk, dan secara administrasi pemerintahan terpisah dari Kabupaten Bengkalis, dengan ibu kotanya Selat Panjang. Dari pemekaran tersebut luas wilayah Kabupaten Bengkalis secara geografis berkurang (mengecil) dan posisi Kabupaten Bengkalis

secara administratif juga berubah. Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2030' Lintang Utara - 0 056' Lintang Utara dan 100052' Bujur Timur - 102031' Bujur Timur.³¹

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 km² , terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km² (32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,40 km² (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Pinggir yaitu Desa Pinggir dengan jarak lurus 100 km. Jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15,00 km.³²

Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

³¹ Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bengkalis, hal. 1

³² *Ibid*

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini jika diidentifikasi, mencakup :

- a. Kurikulum masih menjadi problem pendidikan saat ini
- b. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah pada Kurikulum Madrasah
- c. Peran Kepala Madrasah dan Wakil Kurikulum dalam menerapkan kurikulum belum sesuai dengan KMA 183 dan 184
- d. Sistem pendidikan yang digunakan masih belum tepat
- e. Pendidikan masih dihadapkan persoalan-persoalan mulai dari soal rumusan tujuan pendidikan yang kurang sejalan dengan tuntutan masyarakat, sampai kepada persoalan kurikulum, guru, metode, sarana prasarana dan komponen pendidikan lainnya;
- f. Upaya-upaya perbaikan dan pengembangan kurikulum melalui regulasi-regulasi telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum mencapai hasil yang diharapkan.
- g. Guru sebagai pengendali kurikulum masih banyak yang belum memahami filosofi Kurikulum 2013 beserta warna filsafat yang mengiringi SKL, Isi, Proses dan Penilaian;
- h. Perubahan kurikulum disinyalir menjadi salah satu alasan munculnya berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan, berdampak pada guru, siswa, sarana prasarana, administrasi dan biaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus pada permasalahan yang akan di bahas, maka penulis memberi batasan masalah yakni:

- a. Peranan kebijakan pendidikan dalam Implementasi KMA 183 dan 183 tahun 2019
- b. Peran Kepala Madrasah pada Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 pada Madrasah Aliyah Kabupaten Bengkalis
- c. Problematika Implementasi KMA 183 dan 184 tahun 2019 pada Madrasah Aliyah kabupaten Bengkalis
- d. Solusi problematika Implementasi KMA 183 dan 184 berdasarkan Kurikulum 2013 pada Madrasah Aliyah kabupaten Bengkalis

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengarahkan penelitian ini untuk tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan penelitian maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Pemerintah pada Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019?
- b. Bagaimana Peran Kepala Madrasah pada Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 pada Madrasah Aliyah Kabupaten Bengkalis?
- c. Apa saja Problematika Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 pada Madrasah Aliyah di kabupaten Bengkalis?

- d. Bagaimana Solusi dari problem Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019 pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah pada Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui peran Kepala Madrasah pada Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 pada Madrasah Aliyah Kabupaten Bengkalis
- c. Untuk problematika Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 pada Madrasah Aliyah di kabupaten Bengkalis
- d. Untuk memberi Solusi dari problem Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019 pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk rujukan dalam proses perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Khususnya Program Pascasarjana (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI), serta diharapkan bagi mahasiswa lainnya dapat menambah ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan mengenai Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019

b. Manfaat praktis

1) Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan bagi Madrasah Aliyah Kabupaten Bengkalis dan Madrasah/ Sekolah lainnya dalam Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019

2) Bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang Pendidikan Agama Islam terutama tentang Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman secara luas kepada masyarakat tentang bagaimana Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini akan membahas tentang Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian yang Relevan, Konsep Operasional dan Kerangka Berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel/ Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Yang membahas tentang bagaimana Kebijakan Implementasi KMA Nomor 183 dan 184 tahun 2019 pada Madrasah Aliyah Kabupaten Bengkalis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho menyatakan bahwa memberikan pengertian bahwa kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari musyawarah mengenai tindakan dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³³

Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata “*Policy*” yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebuah rencana kegiatan yang memuat tujuantujuan untuk diajukan dan diberi keputusan oleh pemerintah, partai politik, dan lainlain. Secara etimologi kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “*Polis*” yang berarti kota (*city*).³⁴

Pengertian lain dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab dalam Yoyon Bahtiar, yang menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Adanya suatu masalah akan membuat sejumlah politisi melakukan tindakan nyata untuk memecahkan masalah yang ada dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Tindakan politik dalam membuat kebijakan dilakukan secara sengaja oleh aktor politik. Terkait dengan itu, James E. Anderson dalam Arif Rohman, menjelaskan kebijakan

³³ H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal. 16

³⁴ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), ha;. 75.

merupakan perilaku dari sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dalam suatu bidang kegiatan.³⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian dari kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah tindakan politik yang dilakukan secara sengaja dengan pemikiran matang dan hati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Di atas sudah dijelaskan secara detail tentang definisi kebijakan, salah satunya pada persoalan di bidang pendidikan. Sekarang akan dielaborasi konsep kebijakan pendidikan yang bisa dipahami dalam dua makna yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan educational policy merupakan bagian public policy. Realitasnya tidak bisa dipungkiri, bahwa pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan publik. Misalnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan Ujian Nasional (UN), Kebijakan lima hari sekolah (*Full Day School*), Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kebijakan pengakuan sertifikat akreditasi bagi lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Semua kebijakan itu, menimbulkan sikap mendukung (pro) dan tidak setuju (kontra) di dalam masyarakat Indonesia. Artinya semua kebijakan pendidikan itu, bukan hanya menjadi urusan segelintir orang atau masyarakat tertentu saja, melainkan sudah menjadi urusan semua pihak (*public*). Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil berkenaan

³⁵ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan dunia pendidikan juga menjadi bagian dari produk kebijakan publik. Pertimbangan lainnya kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik, bisa dicermati dari 1) kebijakan pendidikan memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas, 2) mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana publik yang sangat besar, bahkan alokasi dana dari APBN untuk pendidikan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan sektor publik lainnya.³⁶

Perspektif teoretis, kajian kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kajian kebijakan publik dibidang pendidikan mengatur regulasi yang berkaitan penyerapan anggaran, alokasi sumber daya, distribusi sumber, dan tata tertib perilaku pendidik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan pada tingkatan makro menjadi aplikasi ilmu pendidikan sekaligus bagian dari *applied sciences* bidang pendidikan di sekolah dan luar sekolah. Prinsip yang dimiliki ilmu pendidikan tidak berbeda dengan prinsip dan konsep kebijakan publik pada umumnya. Fungsi pendidikan menjadi rangkaian dari rumusan kebijakan publik. Termasuk penerapan administrasi pendidikan diarahkan menunjang pencapaian tujuan pendidikan, begitu juga untuk fungsi serta strategi lainnya dari konsep manajerial prinsipnya sama dengan apa yang diimplementasikan dalam lingkup manajemen dikaji dalam kebijakan publik.

Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri ciri kebijakan publik. Adapun ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya adalah: a) kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif dan

³⁶ Arwildayanto, dkk, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian teoretis, Eksploratif dan Aplikatif, (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), hal.hh

legislatif b) kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama c) mengatur masalah bersama. Kebijakan pendidikan seringkali di dengar, dilakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan memiliki makna luas dan bervariasi. Kebijakan pendidikan sesungguhnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis merupakan kesatuan antara teori dan praktik pendidikan yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan layanan pendidikan untuk mencerdaskannya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan terdiri dari proses analisis, perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan.³⁷

Dari uraian di atas disimpulkan kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.

b. Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Faktor penentu perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi pendidikan adalah terlaksananya kebijakan dalam organisasi pendidikan dengan baik, berupa keputusan-keputusan yang memuat tujuan, prinsip dan aturan dapat menggerakkan sumber daya organisasi pendidikan dengan maksimal. Format kebijakan pendidikan itu biasanya dicatat, dituliskan untuk pedoman pimpinan, staf, dan personel organisasi pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pembuatan kebijakan (*policy making*) di bidang pendidikan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*),

³⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan umpan balik (*feedback*) dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Analisis kebijakan pendidikan lakukan untuk pedoman bertindak, dalam mengarahkan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga pendidikan sebagai penyelenggara dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pedoman untuk bertindak bagi pengambil keputusan dari analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi: 1) mencapai ketertiban layanan pendidikan, 2) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan, 3) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, 4) aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, 5) tertib administrasi bisa diwujudkan. Sedangkan fungsi lainnya dari analisis kebijakan pendidikan, antara lain; 1) fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro, 2) fungsi inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan, 3) fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan pengelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.³⁸

c. Komponen-komponen Kebijakan Pendidikan

Charles O. Jones mengemukakan sebuah kebijakan pendidikan mencakup lima komponen, yaitu:

1) Tujuan (*goal*)

Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau

³⁸ *Ibid*, hal.21

program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak.

2) Rencana (*plans*)

Setelah menentukan tujuan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rencana kerja yang memuat secara spesifik operasional kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksana kebijakannya jelas dan terarah.

3) Program (*Programme*)

Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program merupakan proyek nyata dari tujuan yang telah disusun sebelumnya. Program dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan. Program yang dimaksudkan disini adalah kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat lebih dari satu atau dengan membuat beberapa pilihan alternatif kebijakan pendidikan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan.

4) Keputusan (*Decision*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keputusan (*decision*) adalah segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana program, melaksanakan program dan mengevaluasi program. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil ujicoba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil rasionalitas, tingkat kepuasan dan dapat diterimanya kebijakan pendidikan oleh semua pihak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan pendidikan untuk ditetapkan dan diimplementasikan.

5) Dampak (*Efects*)

Dampak (*effect*) merupakan dampak dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik program primer maupun sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan tidak dipungkiran pasti akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.³⁹

d. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam suatu alur pembuatan kebijakan tentu melewati beberapa tahapan penting yang harus dijalankan. Salah satu tahapan penting tersebut adalah implementasi kebijakan. Supandi dan Achmad Sanusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses

³⁹ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal. 79

menjalankan satu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan.⁴⁰

Van meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Dari pengertian di atas jelas bahwa implementasi kebijakan dilakukan setelah adanya perumusan masalah, formulasi dan legitimasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik dalam memutuskan kebijakan pendidikan yang akan digunakan dan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan pendidikan akan melihat kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan suatu kebijakan pendidikan apakah suatu kebijakan pendidikan tetap dijalankan atau tidak. Dari beberapa tahapan pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang paling kompleks dan rumit. Perlu adanya hubungan yang baik antara pemerintah, Dinas Pendidikan, masyarakat, dan sekolah. Kesuksesan implementasi kebijakan pendidikan terletak pada adanya dukungan dari pemerintah, Dinas Pendidikan, masyarakat, dan sekolah yang saling berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Suatu implementasi kebijakan pendidikan yang baik pasti menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan sebagai pandangan atau acuan dalam menjalankan suatu kebijakan pendidikan. Solichin dalam Arif Rohman, mengemukakan ada empat pendekatan yang

⁴⁰ Yoyon Suryono, *Desentralisasi dan Anggaran Pendidikan: Proses Kebijakan, Konsep, dan Hasil Penelitian*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hal. 33.

digunakan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, keempat pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Struktural (*Structural Approach*)

Dalam teori organisasi modern pendekatan ini bersifat top- down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Semua proses dilakukan sesuai dengan hierarkhi suatu organisasi dan sangat birokratis. Hal inilah yang menyebabkan pendekatan ini menjadi kaku jika diterapkan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan karena terlalu birokratis

2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*)

Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Pendekatan ini membutuhkan beberapa peralatan canggih untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan.

3) Pendekatan Perilaku (*Behavioural Approach*)

Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik, bila perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan baik.

4) Pendekatan Politik (*Political Approach*)

Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas-realitas politik.⁴¹

e. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1) Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2) Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya harus diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3) Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan

⁴¹ Arif Rohman, Op.cit, hal.110



akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4) Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5) Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

2. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Istilah Kurikulum muncul untuk pertama kalinya di gunakan dalam bidang olah raga. Secara etimologis curriculum yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya “pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum pada Zaman Romawi Kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Baru pada tahun 1855, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan yang mengandung arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi.⁴²

Kurikulum menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah, “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴³ Carter V. Good yang dikutip oleh Zaini, menyebutkan bahwa kurikulum adalah, “sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh dalam suatu mata pelajaran atau disiplin ilmu tertentu, seperti kurikulum pendidikan Bahasa Arab, kurikulum pendidikan Bahasa Inggris atau kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial”⁴⁴

⁴² Sholeh Hidayat, *Op. Cit.*, hal. 19

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 19

⁴⁴ Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 1-2

Perkembangan selanjutnya, dalam pandangan modern kurikulum diberi arti yang luas. Yakni mencakup semua kegiatan pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik dibawah tanggungjawab sekolah. Dengan demikian, semua komponen yang ikut mempengaruhi perkembangan pribadi peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas dalam mencapai tujuan pendidikan juga di sebut kurikulum.⁴⁵

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kegiatankegiatan kurikulum tidak hanya terbatas di dalam ruangan kelas saja, melainkan juga mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar ruang kelas. Artinya, semua pengalaman belajar atau pengalaman pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum. Kurikulum dalam pengertian luas tidak hanya terbatas pada subjek pelajaran saja tetapi mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar madrasah. Sifat kurikulum itu adalah dinamis tidak beku dan statis, karenanya perubahan kurikulum adalah sesuatu keharusan sesuai dengan perkembangan zaman

b. Fungsi Kurikulum

1) Fungsi Kurikulum dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pendidikan

Kehadiran Kurikulum dalam system pendidikan dianggap penting, karena telah dirasakan oleh pengelola pendidikan akan fungsi dan perannya yang strategis. Oemar Hamalik dalam Wina Sanjaya menyebutkan tiga peranan dalam system pendidikan yaitu peranan

⁴⁵ Achmad Sudja'I, *pengembangan kurikulum*, (Semarang: AKFI Media, 2013), hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melakukan Konservatif, Kreatif, dan Kritis (evaluatif).⁴⁶ Di Indonesia ada empat tujuan pendidikan utama yang secara hierarkis dapat dikemukakan:

- a. Tujuan Nasional
- b. Tujuan institusional
- c. Tujuan kurikuler
- d. Tujuan instruksional

Dalam pencapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tujuan-tujuan tersebut mesti dicapai secara bertingkat, yang saling mendukung, sedangkan keberadaan kurikulum disini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.⁴⁷

2) Fungsi kurikulum bagi anak didik

Kurikulum berfungsi sebagai bahan pengalaman belajar atau sebagai konten untuk dipelajari. Kurikulum yang mawujud dalam ceramah guru, buku, dan informasi lainnya menjadi pengalaman belajar bagi peserta didik.⁴⁸ Sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan, kurikulum diharapkan mampu menawarkan program-program pada anak didik yang akan hidup pada zamannya, dengan latar belakang sosio histories dan cultural yang berbeda dengan zaman dimana kedua orang tuanya berada.

⁴⁶ Ahmad Yani, *Mindset Kurikulum 2013*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 25.

⁴⁷ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal.

⁴⁸ Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Fungsi kurikulum bagi pendidik

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman kerja dalam mengorganisasi pengalaman belajar dan pedoman untuk mengadakan evaluasi perkembangan peserta didik.⁴⁹ Guru memikul sebagian tanggung jawab yang ada dipundak para orang tua, dan orang tua berharap agar anaknya menemukan guru yang baik, kompeten, dan berkualitas. Adapun fungsi kurikulum bagi guru adalah:

- a. Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar para anak didik.
- b. Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan.

Dengan adanya kurikulum, sudah barang tentu tugas guru/pendidik sebagai pengajar dan pendidik lebih terarah. Pendidik juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan sangat penting dalam proses pendidikan, dan salah satu komponen yang berinteraksi secara aktif dengan anak didik dalam pendidikan.⁵⁰

4) Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah/Pembina sekolah

Kepala sekolah merupakan administrator dan supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan para Pembina lainnya adalah:

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Abdullah Idi, *Op.Cit. hal.* 207.

- a. Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar.
- b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervise dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik.
- c. Sebagai seorang administrator, menjadikan kurikulum sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum pada masa mendatang.
- d. Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar.⁵¹

5) Fungsi kurikulum bagi orang tua

Sebagai alat komunikasi orang tua dengan sekolah yang tentang pendidikan putra-putrinya. Selain itu dapat dijadikan pedoman dalam keikutsertaannya dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.⁵² Meskipun orang tua telah menyerahkan anak-anak mereka kepada kepala sekolah agar diajarkan ilmu pengetahuan dan dididik menjadi orang yang bermanfaat.

Tetapi mereka dapat turut serta membantu usaha sekolah demi kemajuan putera-puterinya, alangkah baiknya kalau mereka mengetahui tentang kurikulum yang dijalankan di sekolah. Dengan demikian partisipasi orang tua dapat menjadi faktor penunjang dan bukan faktor penghambat.

⁵¹ Ibid., hl. 208-209

⁵² Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah

Sebagai bagian dari bukti akuntabilitas sekolah kepada pengguna lulusan. Dengan adanya kurikulum yang terinformasikan, masyarakat dapat memberikan kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaan program pendidikan. Pada umumnya sekolah dipersiapkan untuk terjun di masyarakat atau untuk bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mengetahui atau mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat atau para pemakai tamatan sekolah. Untuk keperluan itu perlu kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal pembenahan kurikulum yang diharapkan.

Dengan demikian, masyarakat atau para pemakai lulusan sekolah dapat memberikan bantuan, kritik atau saran-saran yang berguna bagi penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Bagi masyarakat kurikulum dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi proses dan output yang dihasilkan oleh kurikulum tertentu, sehingga masyarakat dapat bekerjasama dan memberi masukan untuk mengembangkan dan memperbaiki kurikulum di masa depan, yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna (*user* dan atau *stakeholder*)

c. Komponen-komponen Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Dilihat dari uraian struktural kurikulum ada 4 komponen utama, yakni tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi

pelaksanaan, dan komponen evaluasi. 14 Keempat komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya sehingga merefleksikan satu kesatuan yang utuh sebagai program pendidikan.⁵³

1) Tujuan Kurikulum

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut masyarakat. Agar dapat mengetahui sifat dan kedudukan tujuan kurikulum di sekolah, perlu diketahui adanya hirarki tujuan pendidikan. Adapun hirarki tujuan pendidikan antara lain :

a) Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan tujuan pendidikan yang paling tinggi. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁵⁴ Jadi tujuan nasional tidak hanya ditunjukkan pada suatu lembaga, atau kelompok kecil saja, pada tujuan ini mencakup tujuan yang bersifat luas.

⁵³ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 51

⁵⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tujuan Institusional

Tujuan institusional merupakan tindak lanjut dari tujuan pendidikan nasional. Tiap lembaga memiliki suatu tujuan pendidikan yang disebut tujuan institusional, antara lain: tujuan institusional SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Universitas/ Akademi/ UIN/IAIN/STAIN, dan lain sebagainya.⁵⁵

c) Tujuan Kurikuler

Tujuan kurikuler merupakan tindak lanjut dari tujuan institusional dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dari suatu lembaga pendidikan, sehingga isi pengajaran yang telah disusun diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan.⁵⁶

d) Tujuan Instruksional

Tujuan instruksional merupakan tujuan terakhir dari tiga tujuan yang telah dikemukakan. Tujuan ini bersifat operasional, yakni diharapkan dapat tercapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar yang bersifat langsung dan terjadi setiap hari. Untuk mencapai tujuan instruksional ini, biasanya seorang pendidik/guru perlu membuat Satuan Pelajaran (SP) atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Jadi pada tujuan ini tidak hanya ditekankan pada salah satu bidang saja, tetapi lebih luas dan menyeluruh dengan mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Negara.

⁵⁵ 9Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 56

⁵⁶ *ibid*

Terlepas dari masalah apakah sebagai proses ataupun out put, tujuan kurikulum tidak terlepas dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yang didasari oleh falsafah dan ideologi suatu bangsa. Hal ini dapat dimengerti sebab upaya pendidikan itu sendiri merupakan subsistem dalam sistem masyarakat dan negara, sehingga kekuatan sosial, politik, budaya, ekonomi sangat berperan dalam menentukan tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan, terutama tujuan yang sifatnya umum (nasional). Tujuan-tujuan tersebut membentuk suatu hierarki yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Pratt (Kaber, 1988) mengemukakan tujuh kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum adalah seperti berikut :

1. Tujuan kurikulum harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik, fokus dan dapat diamati.
2. Tujuan harus sesuai dengan tujuan kurikulum, artinya, tujuan-tujuan khusus itu dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan yang lebih umum
3. Tujuan harus tercatat dengan tepat, bahasanya jelas, sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi para pelaksana kurikulum.
4. Tujuan harus memperlihatkan kelayakan, artinya bahwa tujuan itu bukanlah suatu standar yang mesti melainkan harus dapat disesuaikan dengan kondisi.
5. Tujuan harus fungsional, artinya, tujuan itu menunjukkan nilai guna bagi para peserta didik dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tujuan harus mempunyai kegunaan dalam arti bahwa tujuan itu dipilih berdasarkan nilai yang diakui kepentingannya.
7. Tujuan harus tepat dan sesuai, terutama dilihat dari aspek kepentingan dan kemampuan peserta didik termasuk latar belakang, minat, dan tingkat perkembangannya.⁵⁷

Tujuan pendidikan di Indonesia, pada hakikatnya ingin menempatkan kedudukan manusia secara utuh yaitu manusia yang sehat jasmani dan ruhani. Untuk mencapai tujuan itu maka, proses pendidikan lebih diarahkan pada perkembangan manusia yang meliputi aspek Afektif, Kognitif dan Psikomotorik. Peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda beda, sehingga pelayanan proses pendidikan berpusat pada kepentingan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.

Potensi peserta didik melalui proses kegiatan belajar mengajar, berkembang dan mengalami perubahan baik pengetahuan, sikap maupun keterampilannya sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana saja berada. Paula Freire mengemukakan bahwa pendidikan hendaklah membuat manusia menjadi transitif, yaitu suatu kemampuan menangkap dan menanggapi masalah-masalah lingkungan serta kemampuan berdialog tidak hanya dengan sesama, tetapi juga dengan dunia beserta segala isinya.⁵⁸

Sebagai persyaratan dalam merumuskan tujuan kurikulum didasarkan atas tujuh kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum. yaitu :

⁵⁷ R. Masykur, *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, (Lampung: AURA, 2019), hal.23

⁵⁸ Made Pidarta, *Landasan Pendidikan*, (PT Rinerta Cipta, Jakarta, 2007), hal.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menggambarkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati.
- 2) Konsisten antara tujuan yang ada di atasnya sampai tujuan pembelajaran dikelas baik secara umum maupun khusus.
- 3) Menggunakan tulisan dan bahasa yang tepat, dapat diukur tingkat kemampuan peserta didik
- 4) Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan baik pengguna, pendidik maupun peserta didik.
- 5) Menjunjung nilai kegunaan yang diperlukan oleh para peserta didik dan masyarakat.
- 6) Memiliki arti dan kedudukan yang jelas akan kepentingan pengembangan pendidik, peserta didik dan masyarakat sebagai pengguna.
- 7) Memiliki ketepatan dan keserasian yang sesuai dengan tingkat perkembangan potensi dan latar belakang peserta didik.⁵⁹

Selain itu ada juga beberapa kriteria yang digunakan ketika menetapkan tujuan-tujuan kurikulum, yaitu :

- a. Tujuan dirumuskan dalam arti perubahan tingkah laku. Dimana guru diharapkan mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi dalam tiga domain, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor.
- b. Tujuan dinyatakan secara jelas dan didefinisikan secara operasional.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 28

- c. Tujuan berdasarkan atas tiga jenis sumber data utama, yakni masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta disiplin ilmu pengetahuan.
- d. Tujuan berlandaskan pada seperangkat nilai yang konsisten dengan nilai-nilai kebudayaan.
- e. Tujuan itu harus serasi dan berguna bagi fungsi-fungsi lembaga akademik dan bagi para siswa sendiri.⁶⁰

2) Komponen Isi/ Struktur Kurikulum

Isi kurikulum atau bahan pelajaran bertalian erat dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam menentukan isi kurikulum hendaknya memperhatikan tujuan akhir pendidikan. Para pengembang kurikulum harus mengerti dan memahami benar-benar akan masing-masing tujuan pendidikan. Sehingga dalam menyusun isi kurikulum tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Karena isi kurikulum merupakan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan.⁶¹

Secara garis besar kurikulum Pendidikan Agama Islam mengandung unsur-unsur ketauhi dan, keagamaan, pengembangan manusia sebagai khalifah Allah. Pengembangan hubungan antara manusia dan pengembangan diri sebagai individu yang sejalan dengan potensi fitrahnya dalam status sebagai hamba Allah.

Isi yang menjadi materi dalam kurikulum ruang lingkupnya meliputi banyak hal ada yang berkaitan dengan pengetahuan,

⁶⁰ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.65

⁶¹ Achmad Sudja'i, Op. Cit., hal. 54

keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu pada tataran implementasinya materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang, sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai, dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menentukan isi/bahan mana yang sangat esensial dijadikan sebagai isi kurikulum tersebut, diperlukan berbagai kriteria. Berikut ini diuraikan beberapa kriteria menurut tiga orang ahli kurikulum. Perhatikan dan cermati dengan seksama, kemudian coba Anda diskusikan dengan teman-teman mahasiswa lain. Zais (1976) menentukan empat kriteria dalam melakukan pemilihan isi/materi kurikulum, yaitu sebagai berikut :

- a. Materi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi (*significance*).
- b. Materi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan (*utility*).
- c. Materi kurikulum sesuai dengan minat siswa (*interest*).
- d. Materi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu (*human development*).⁶²

Kedalaman dan keluasan materi kurikulum perlu dilakukan pemilihan, hal ini dimaksudkan supaya materi tersebut dapat diterima dan dipelajari serta ditelaah oleh peserta didik. Menurut S. Nasution (1987), pemilihan bahan kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

⁶² R. Masykur, *Op. cit*, hal. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berdasarkan kronologis, sesuai dengan kejadian dan peristiwa.
- b. Bersifat logis diterima secara logika.
- c. Berangkat dari materi yang mudah sampai materi lebih kompleks.
- d. Dari yang spesifik menuju yang lebih umum
- e. Digunakan pendekatan psikologi Gestalt, dari hal-hal yang komprehensif menuju bagian bagian.

3) Komponen Strategi Pelaksanaan Kurikulum

Strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Di samping penguasaan dalam bidang lainlainnya sebagaimana tertuang dalam 10 kompetensi guru yang harus dikuasai dan dimiliki, yaitu: (1) Menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, (2) Melaksanakan program belajar mengajar, (3) Mengenal kemampuan anak didik, (4) Menguasai landasan-landasan kependidikan, (5) Mengelola interaksi belajar mengajar, (6) Mengenal fungsi, program bimbingan, dan penyuluhan di sekolah, (7) Menilai prestasi untuk kepentingan pengajaran, (8) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, (9) Memahami prinsip, dan (10) Menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.⁶³

Strategi atau pendekatan pembelajaran akan menentukan output dan outcome peserta didik dalam memahami dan

⁶³ Syafruddin Nurdin, *Op. Cit.*, hal, 56-58

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Richard Anderson (Sudjana, 1990) ada dua pendekatan dalam proses pembelajaran, yaitu; pendekatan yang lebih berorientasi pada guru dan ada juga pendekatan yang berpusat pada karakteristik dan kepentingan peserta didik. Pendapat lain yaitu Massialas dalam (Sudjana, 1990) dalam proses pembelajaran ada dua pendekatan yaitu ekspositori dan pendekatan inkuiri. Pendekatan ekspositori yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru, materi disajikan dengan menggunakan tutur kata dan yang paling dominan adalah peran guru, sedang pendekatan inkuiri adalah berorientasi pada kepentingan siswa, materi disajikan dalam bentuk pencarian dan peserta didik menemukan masalah tersebut melalui sumber-sumber yang tersedia.

Peran guru pada pendekatan inkuiri ini sebagai mediator dan fasilitator sebagai penghubung dan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Sudjana (1990) melakukan penelitian terkait dengan pendekatan dalam pembelajaran, hasil studi penelitian tersebut ditemukan beberapa pendekatan atau strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi di kalangan peserta didik. Diantara pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif adalah: model delik (dengar-lihat-kerjakan), model Problem solving (pemecahan masalah), model induktif, model deduktif, dan model deduktif-induktif. Bruce Joyce dan Marsha Weil (1980) dalam bukunya yang terkenal (*Models of Teaching*), mengemukakan empat kelompok atau rumpun model, yaitu model pemrosesan informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*information processing models*), model personal, model interaksi sosial, dan model tingkah laku (*behavioral models*). Setiap rumpun model tersebut mengandung enam komponen umum, yaitu orientasi, sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem bantuan (*support system*), dan efek instruksional.

Apabila ditelaah lebih jauh, hakikat dan isi dari setiap strategi/pendekatan/ model yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua hal yaitu strategi yang berorientasi kepada guru dan strategi yang berorientasi kepada siswa. Strategi pertama berpusat pada guru dengan menggunakan pendekatan ekspositori kedua, pembelajaran lebih berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan siswa (sehingga siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar terutama dalam mencari dan menemukan suatu hal yang diajukan dalam proses pembelajaran, istilah lain proses pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan siswa bisa dilakukan dengan model inkuiri atau mencari dan menemukan masalah. Strategi yang akan digunakan atau dipilih biasanya diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan mempertimbangkan hakikat tujuan, sifat bahan/isi, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.⁶⁴

4) Komponen Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau

⁶⁴ R. Masykur, *Op. cit.*, hal. 36-37

belum atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam program atau kegiatan. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak dari suatu program atau kegiatan.⁶⁵

Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan (*feed-back*) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum.⁶⁶ Dengan evaluasi kurikulum dimaksudkan suatu estimasi atau perkiraan tentang pertumbuhan dan kemajuan para siswa ke arah pencapaian tujuan-tujuan dan nilai-nilai kurikulum. Jadi, Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum.

Kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam pengembangan suatu kurikulum, pada level makro evaluasi

⁶⁵ Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hal. 183

⁶⁶ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 263

dapat dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Secara mikro evaluasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk melihat perubahan perilaku peserta didik, baik menyangkut kemampuan pengetahuan maupun sikap serta keterampilannya. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik (feedback) untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan pendidikan. Pada akhirnya hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi penentu pengambilan keputusan pendidikan.

Proses pelaksanaan yang dijadikan sasaran penilaian/evaluasi terutama proses belajar mengajar yang berlangsung di lapangan, sedangkan hasil-hasil yang dicapai mengacu pada pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek ini merumuskan tentang alat penilaian apa yang akan digunakan, melaksanakan penilaian dan menganalisa hasil belajar siswa dan memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi dimaksudkan untuk menentukan sejauhmana tingkat kemampuan siswa telah menguasai materi yang diberikan. Evaluasi merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dalam aspek pembelajaran. Hal ini dimaksudkan bahwa evaluasi merupakan pedoman untuk mengukur kemajuan siswa dan proses belajar dan hasilnya dapat dijadikan tolak ukur dalam perbaikan kegiatan belajar mengajar berikutnya. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Secara umum pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dibagi dua bagian yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Evaluasi hasil, ini dilakukan oleh guru setelah pokok bahasan disampaikan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan.
- 2) Evaluasi yang kedua yaitu terhadap proses pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran.⁶⁷

d. Pengembangan Kurikulum

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “pengembangan” mengandung arti hal mengembangkan; pembangunan secara bertahap dan teratur, dan yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.⁶⁸ Pengembangan kurikulum mengandung pengertian sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, dan atau kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Sukmadinata, sebagai berikut.⁶⁹

1. Prinsip relevansi; dalam arti kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup murid, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, dan relevansi dengan tuntutan pekerjaan.
2. Prinsip efektivitas; baik efektifitas mengajar guru, ataupun efektifitas belajar murid.

⁶⁷ R. Masykur, *Op. cit*, hal. 39-40

⁶⁸ Dedi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008), hal.725

⁶⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002), 151

3. Prinsip efisiensi; baik dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. d. Prinsip fleksibilitas, artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran.

Prinsip pengembangan kurikulum sangatlah banyak dan menyeluruh, dan semua prinsip tersebut harus diperhatikan agar dalam implementasinya bisa berjalan dengan baik. Dengan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pengembangan kurikulum bisa berjalan dengan lancar dan menjadi lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Adanya perubahan kurikulum juga karena kondisi masyarakat yang berubah dan cenderung lebih maju dan modern.

Dalam mengembangkan kurikulum, harus mengedepankan aspek agama kemudian berikutnya baru segi duniawi atau produk budaya. Dalam mengembangkan kurikulum perlu adanya landasan yang dapat digunakan. Landasan-landasan tersebut antara lain sebagai berikut:⁷⁰

- a. Landasan Filosofis

Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, antara pendidik dan terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Hal ini memerlukan pengkajian mendasar yang bersifat filosofis.

⁷⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.* hal. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Landasan Psikologis

Kondisi psikologis merupakan karakteristik psiko-fisik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Landasan psikologi sangat penting bagi perkembangan kurikulum, agar mampu mengidentifikasi perilaku-perilaku siswa.

c. Landasan Sosial Budaya

Salah satu aspek yang penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang merupakan seperangkat ketentuan, peraturan, hukum, moral yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku pada warga masyarakat. Konsep pendidikan bersifat universal, akan tetapi pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

d. Landasan Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Sesuai dengan perubahan yang sangat cepat maka kurikulum yang berfungsi sebagai alat pendidikan harus terus menerus diperbarui baik isi maupun prosesnya menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat. hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pengembang kurikulum berhubungan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat adalah mengenai perubahan pola hidup dan perubahan sosial politik.⁷¹

e. Landasan Religius

Untuk mengembangkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta berakhlaq mulia memerlukan asumsi-

⁷¹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asumsi religius. Landasan religious merupakan asumsi-sumsi yang bersumber dari ajaran agama, yang dijadikan tolok ukur dalam berpikir dan melakukan pengembangan serta implementasi kurikulum.⁷²

f. Landasan Yuridis

Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standart isi.⁷³

g. Landasan Konseptual

Landasan konseptual kurikulum menurut Mulyasa antara lain:

- 1) Relevansi pendidikan (*link and match*)
- 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
- 3) Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*)
- 4) Pembelajaran aktif (*student active learning*)
- 5) Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh.⁷⁴

h. Landasan Empiris

Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian,

⁷² Miswari, *Pengembangan Kurikulum*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal.65.

⁷³ Salinan lampiran Permendikbud no. 67 tahun 2013 tentang kurikulum , hal. 6.

⁷⁴ Mulyasa, *Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 65

perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan.

i. Landasan Teoritis

Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standart dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standart adalah pendidikan yang menetapkan standart nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standart kualitas nasional dinyatakan sebagai Standart Kompetensi Lulusan. Standart Kompetensi Lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.⁷⁵

e. Model Implementasi Kurikulum

Ada beberapa pendekatan dalam implementasi kurikulum menurut para ahli, yaitu : Pendekatan *Fidelity*, Pendekatan *Mutual Adaptive* dan *Enactment*. Ke tiga model pendekatan implementasi kurikulum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. *Model fidelity* adalah implementasi kurikulum sesuai dengan desain yg telah standar, artinya implementasi kurikulum berorientasi pada rumusan yang telah disusun sebelumnya. *Model Mutual Adaptive* adalah implementasi kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta tuntutan masyarakat sebagai pengguna lulusan. *Model Enactment* adalah

⁷⁵ PP nomor 19 tahun 2005

implementasi kurikulum dengan mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Versi lain Implementasi kurikulum dapat dilihat dari 3 aspek pendekatan yaitu :⁷⁶

1) Pendekatan Mata Pelajaran

Ada beberapa pandangan terhadap kajian mata pelajaran dilihat dari aspek kajian keilmuan, yaitu *subject matter*, interdisipliner, interaktif. Untuk lebih jelasnya ke tiga pandangan tersebut dapat dilihat penjelasannya di bawah ini : (*subject matter*) sebagai suatu disiplin ilmu. Setiap mata pelajaran merupakan suatu disiplin ilmu yang terpisah antara satu dan lainnya. Mata pelajaran tersebut tidak saling berhubungan dan tidak ada kaitan satu sama lain.

Pola kurikulum dari pendekatan ini merupakan kurikulum yang terpisah- pisah. Implementasinya juga terpisah-pisah dengan sistem pembagian tanggung jawab guru sebagai "guru mata pelajaran". Guru hanya bertanggung jawab terhadap mata pelajarannya semata tanpa ada keharusan mengkorelasikan atau menghubungkan dengan mata pelajaran yang lain. Pendekatan mata pelajaran dikenal dengan istilah *separate subject centered curriculum* atau *isolated curriculum*.

2) Pendekatan Interdisipliner

Masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan nyata tidak mungkin ditinjau hanya dari salah satu segi saja. Suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang akan mempengaruhi segi-segi kehidupan harus ditinjau dari berbagai segi. Selain itu, untuk

⁷⁶ R. Masykur, *Op. cit*, hal. 83

mempelajari suatu disiplin ilmu yang telah disusun secara sistematis dan logis diperlukan kematangan intelektual tertentu, di mana siswa sekolah tampaknya belum sepenuhnya memiliki kematangan tersebut. Dengan pendekatan mata pelajaran ternyata para siswa sekolah tidak memiliki kesempatan membahas masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebaiknya kurikulum madrasah tidak disusun berdasarkan mata pelajaran yang terpisah, melainkan sejumlah mata pelajaran yang memiliki ciri-ciri yang sama dipadukan menjadi suatu bidang studi (*broadfield*). Pendekatan seperti itu disebut dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner terdiri dari tiga jenis pendekatan, yaitu: pendekatan struktural, pendekatan fungsional, dan pendekatan daerah (*interfield*). Pendekatan struktural bertitik tolak dari struktur suatu disiplin ilmu tertentu. Pendekatan fungsional bertitik tolak dari suatu masalah tertentu dalam masyarakat atau lingkungan sekolah.

Masalah yang dipilih dan akan dipelajari tersebut adalah masalah-masalah yang bermakna bagi kehidupan manusia. Berdasarkan masalah tersebut, maka dipelajarilah aspek-aspek dari berbagai disiplin ilmu yang berada dalam suatu bidang studi yang sama, yang dinilai relevan dengan masalah yang sedang dipelajari. Pendekatan daerah bertitik tolak dari pemilihan suatu daerah tertentu sebagai subjek pelajaran. Berdasarkan daerah itu, kemudian dipelajari biografinya, ekonominya, antropologinya, adat istiadatnya, bahasanya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagainya. Aspek-aspek yang dipelajari tentu saja adalah hal-hal yang relevan dengan daerah tersebut dan berada dalam bidang studi yang sama.

3) Pendekatan Integratif

Pendekatan ini bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Bermakna artinya bahwa setiap keseluruhan itu memiliki makna, arti, dan faedah tertentu. Keseluruhan bukanlah penjumlahan dari bagianbagian, melainkan suatu totalitas yang memiliki maknanya sendiri. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap bagian yang ada dalam keseluruhan itu berada dan berfungsi, dalam suatu struktur tertentu. Manusia bukanlah jumlah dari bagian-bagian tubuh atau penjumlahan dari badaniah dan rohaniah, melainkan merupakan sesuatu yang utuh. Pendidikan anak adalah pendidikan yang menyeluruh dalam rangka pembentukan pribadi siswa yang terintegrasi. Karena itu kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan pribadi yang utuh.

Mata pelajaran atau bidang studi hanyalah merupakan sebagian saja yang mempengaruhi perkembangan anak. Pendekatan terpadu dewasa ini banyak dikembangkan dalam persekolahan di negara kita, dan dikenal dengan istilah *integrated curriculum* dengan sistem penyampaian yang menggunakan konsep pembelajaran terpadu. Semua mata pelajaran atau bidang studi tidak terlepas-lepas ataupun terpisah satu sama lain, melainkan semuanya merupakan suatu kesatuan tiada batas satu sama lain. Setelah mencermati uraian di atas, maka dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kita pahami bahwa dalam penyusunan suatu kurikulum sangatlah penting ditentukan terlebih dahulu jenis pendekatan apa yang akan dipergunakan. Tetapi tidaklah berarti bahwa dalam penyusunan kurikulum tersebut hanya digunakan suatu pendekatan saja. Kita dapat menerapkan beberapa jenis pendekatan sekaligus.

4) Pendekatan Rekonstruksionisme

Pendekatan rekonstruksionisme disebut juga rekonstruksi sosial, karena memfokuskan kurikulum pada masalah penting yang dihadapi masyarakat, seperti: polusi, ledakan penduduk, Tsunami, malapetaka akibat tujuhan teknologi dan sebagainya. Dalam gerakan ini, terdapat dua kelompok yang sangat berbeda pandangan terhadap kurikulum, yaitu (1) Rekonstruksi konservatif, yaitu pendekatan yang menganjurkan agar pendidikan ditujukan kepada peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat dengan mencari penyelesaian masalah-masalah yang paling mendesak dihadapi masyarakat., (2) Rekonstruksionalisme dan radikal, yaitu pendekatan yang menganjurkan agar pendidik formal maupun non-formal mengabdikan diri demi terciptanya tatanan sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang lebih adil dan merata.

Golongan radikal ini berpendapat bahwa kurikulum yang sedang mencari pemecahan masalah sosial ini tidaklah memadai. Kelompok ini ingin menggunakan pendidikan untuk merombak tata sosial dan lembaga sosial yang ada dan membangun struktur sosial dan lembaga sosial yang ada dan membangun struktur sosial baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik adalah kurikulum yang berpusat pada siswa (*student centered*) dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Para pendidik humanistik yakin, bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum, agar belajar itu memberikan hasil maksimal. Prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan pada tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak.

6) Pendekatan Akuntabilitas

Pendekatan akuntabilitas atau pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan. Akuntabilitas yang sistematis pertama kali diperkenalkan Frederick Tylor dalam bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang dikenal sebagai *scientific management* atau manajemen ilmiah, menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu.

Tiap pekerja bertanggungjawab atas penyelesaian tugas itu. Suatu sistem yang akuntabel menentukan standar dan tujuan spesifik yang jelas serta mengatur efektivitasnya berdasarkan taraf keberhasilan siswa untuk mencapai standar itu. Gerakan ini mulai dirasakan di perguruan tinggi ketika universitas di Amerika Serikat dituntut untuk memperhatikan dan membuktikan keberhasilannya yang berstandar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi. Agar memenuhi tuntutan itu, para pengembang kurikulum terpaksa mengkhususkan tujuan pelajaran agar dapat mengukur prestasi belajar. Dalam banyak hal, gerakan ini menuju kepada ujian akademis yang ketat sebagai syarat memasuki universitas.

3. Kurikulum 2013

a. Pengertian Kurikulum 2013

Dalam hal ini Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang terintegrasi, maksudnya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan *skill, themes, concepts, and topics* baik dalam bentuk *within single disciplines, across several disciplines and within and across learners*.⁷⁷

Dengan kata lain bahwa kurikulum terpadu sebagai sebuah konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran/bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik.

Dikatakan bermakna karena dalam konsep kurikulum terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu secara utuh dan realistis. Dikatakan luas karena yang mereka peroleh tidak hanya dalamsatu ruang lingkup saja melainkan semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan antar satu sama lain.⁷⁸ Inti dari Kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam

⁷⁷ Loeloek Endah Poerwati, Sofan Amri, *Panduan Memahami Kurikulum 2013*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2013), hal. 28

⁷⁸ *Ibid.* hal. 29

menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Titik berat Kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan:

- a. Observasi
- b. Bertanya (wawancara)
- c. Bernalar, dan
- d. Mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran.

Adapun obyek pembelajaran dalam Kurikulum 2013 adalah: fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah *outcomes-based curriculum* dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Landasan Pengembangan Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual sebagai berikut:

1) Landasan Filosofis

- a) Filosofi Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan.
- b) Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.

2) Landasan Yuridis

- a) RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan Metodologi Pembelajaran dan Penataan Kurikulum.
- b) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c) INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.

3) Landasan Konseptual

- a) Relevansi Pendidikan (*link and match*)
- b) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
- c) Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*)
- d) Pembelajaran aktif (*student active learning*)
- e) Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh.⁷⁹

⁷⁹ E. Mulyasa, *Op. Cit.*, hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013

Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan Kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemostrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual.

Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

d. Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013

Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung dewasa ini, dalam pengembangan Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- (3) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik
- (4) Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi
- (5) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global
- (6) Standar Isi dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan
- (7) Standar Proses dijabarkan dari Standar Isi
- (8) Standar Penilaian dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi dan Standar Proses
- (9) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan ke dalam Kompetensi Inti
- (10) Kompetensi Inti dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran
- (11) Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan:
 - a. Tingkat nasional dikembangkan oleh Pemerintah
 - b. Tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah
 - c. Tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan
- (12) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa,

keaktivitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(13) Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk

(14) Proses belajar dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*).⁸⁰

e. Implementasi Kurikulum 2013

Dalam penerapan kurikulum 2013 ada beberapa pihak yang memang tidak menyetujui hal tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan yang tidak logis. Akan tetapi, pemerintah dengan sigap memberikan arahan terkait dengan kelebihan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

- 1) Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran.
- 2) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran.
- 3) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.
- 4) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dijenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi).

⁸⁰ *Ibid.* hal. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (organizing elements) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti.
- 6) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) diikat oleh kompetensi inti.
- 7) Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut.
- 8) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.

1) Standar Kompetensi Lulusan

a) Pengertian

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

b) Tujuan

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

c) Ruang Lingkup

Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berikut ini kompetensi lulusan yang diharapkandapat dicapai oleh lulusan

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C.

Kompetensi lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/paket C memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:⁸¹

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Tabel 2.1

Kompetensi lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/paket C

Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yang menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan

⁸¹ Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan

yang harus dimiliki peserta didik. Keberhasilan Kurikulum 2013 dapat diketahui dari perwujudan indikator Standar Kompetensi Lulusan dalam pribadi peserta didik secara utuh atau terwujudnya lulusan yang berkualitas, produktif, kreatif, dan mandiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Standar Isi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa Tingkat Kompetensi. Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat Kompetensi terdiri atas 8 (delapan) jenjang yang harus dicapai oleh peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan. Tingkat Kompetensi tersebut diterapkan dalam hubungannya dengan tingkat kelas sejak peserta didik mengikuti pendidikan TK/RA, Kelas I sampai dengan Kelas XII jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tingkat Kompetensi TK/RA bukan merupakan prasyarat masuk kelas I.

Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria; (1) Tingkatperkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi kompetensi Indonesia, (3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu Tingkat Kompetensi juga memperhatikan; tingkat kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan.

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut ini kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh kelas X-XI SMA/MA/SMALB/PAKET C atau Tingkat Kompetensi⁸²

⁸² Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi	Deskripsi Kompetensi
Sikap Spiritual	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Sikap Sosial	Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
Pengetahuan	Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
Keterampilan	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan

Tabel 2.2
Standar Isi

Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan tujuan (*goal statement*) yang hendak diperoleh peserta didik, menggambarkan hasil belajar (*learning outcomes*) pada aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Standar Isi mencakup struktur kurikulum yang berisi acuan mata pelajaran pada setiap jenjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan.⁸³

3) Standar Proses⁸⁴

a) Pengertian

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi

⁸³ *ibid*

⁸⁴ Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Proses

maka prinsip pembelajaran yang digunakan:⁸⁵

- 1) Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
- 2) Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
- 3) Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
- 4) Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
- 5) Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
- 6) Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
- 7) Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
- 8) Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*);
- 9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
- 10) Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
- 11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
- 12) Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah

⁸⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

- 13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
- 14) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

b) Karakteristik Pembelajaran⁸⁶

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

⁸⁶ Ibid

Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas“ mengamati, menanya mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengetahuan, dan keterampilan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

c) **Perencanaan Pembelajaran**⁸⁷

(1) **Desain Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

(2) **Silabus**

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:

- (a) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C

⁸⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kejuruan);
- (b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
 - (c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran;
 - (d) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;
 - (e) Tema(khususSD/MI/SDLB/Paket A);
 - (f) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
 - (g) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
 - (h) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
 - (i) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
 - (j) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.

(3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran⁸⁸

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas:

- a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
- b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c) Kelas/semester;
- d) Materi pokok;
- e) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk

⁸⁸ Ibid

pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;

- f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- i) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
- j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan
- l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
- m) Penilaian hasil pembelajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Prinsip Penyusunan RPP⁸⁹

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- b. Partisipasi aktif peserta didik.
- c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
- d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.

⁸⁹ Ibid

- g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi

5. Pelaksanaan Pembelajaran⁹⁰

a. Pengelolaan Kelas

Salah satu indikator guru yang profesional ialah memiliki kemampuan pengelolaan kelas yang baik sehingga pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Misalnya, guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. Dibawah ini bentuk-bentuk pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru:

- 1) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- 2) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik
- 3) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- 4) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- 5) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses

⁹⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran berlangsung

- 6) Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
- 7) Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.
- 8) Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
- 9) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

b. Pelaksanaan Pembelajaran⁹¹

Dalam melaksanakan pembelajaran, guru telah mempersiapkannya dengan membuat RPP. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, yang berisi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

(a) Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus:

- (1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- (2) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;
- (3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- (4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang

⁹¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dicapai; dan

- (5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

(b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

(1) Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.

(2) Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan

aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

(3) Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery / inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

(c) Kegiatan Penutup⁹²

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

⁹² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
- (2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- (3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- (4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.⁹³

Standar Proses dijabarkan dari Standar Isi. Standar Proses berisi acuan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Setiap satuan pendidik melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk setiap muatan pembelajaran

4) Standar Penilaian⁹⁴

a) Pengertian

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta

⁹³ Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

⁹⁴ Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian

didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan.
- 2) Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3) Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
- 4) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- 5) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih

- 6) Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8–9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- 7) Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- 8) Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- 9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- 10) Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam

11) rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.

12) Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan

b) Prinsip dan Pendekatan Penilaian⁹⁵

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standardan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
- 2) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.
- 3) Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.
- 4) Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.
- 5) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.
- 6) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.

⁹⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.

c) Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian⁹⁶

1) Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

2) Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

(a) Penilaian kompetensi sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”

⁹⁶ *Ibid*

(*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

- (1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
 - (2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
 - (3) Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik.
 - (4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.
- (b) Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulis, tes lisan, dan penugasan.

(1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.

(2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.

(3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

(c) Penilaian Kompetensi Keterampilan

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

(1) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.

(2) Proyek adalah tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian proyek biasanya dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.⁹⁷

Penilaian kurikulum harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh dan proposional, sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditentukan. Penilaian aspek pengetahuan, dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan.

3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah⁹⁸

a. Latar Belakang

1. Pengertian Kurikulum

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama yaitu rencana dan

⁹⁷ Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian

⁹⁸ Salinan PDF KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran.

Madrasah merupakan sekolah umum berciri khas agama Islam. Kekhasan madrasah bukan saja pada jumlah mata pelajaran agama Islam yang lebih banyak dari yang ada di sekolah. Lebih dari itu kekhasan madrasah adalah tata nilai yang menjiwai proses pendidikan pada madrasah yang berorientasi pada pengamalan ajaran agama Islam yang moderat dan holistik, berdimensi ibadah, berorientasi duniawi sekaligus ukhrawi sebagaimana telah terejawantahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

2. Rasional Pengembangan Kurikulum PAI dan Bahasa Arab⁹⁹

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Tantangan Internal

Tantangan internal dalam pengembangan kurikulum PAI adalah: (a) belum tercapainya secara masif tujuan pendidikan khususnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (b) pembelajaran PAI secara umum masih pada tataran pengetahuan belum menjadikan agama sebagai jalan hidup untuk menuntun peserta didik saleh spiritual dan saleh sosial. Di sisi lain, kecenderungan pola kehidupan berbangsa dan beragama yang ekstrim-tekstualis dan skuler-liberalis telah mempengaruhi kehidupan

⁹⁹ *Ibid*

masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengamalan agama sebatas simbol-simbol yang kurang menyentuh substansi agama sehingga nilai-nilai agama tidak menjadi dasar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak pada kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan tantangan ini, pembelajaran PAI harus mampu membekali peserta didik agar memiliki cara pandang keberagamaan yang moderat, inklusif, toleran dan bersikap religius-holistik integratif yang berorientasi kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagiaan ukhrawi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945 dan ber-Bhinneka Tunggal Eka

ii. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal pengembangan kurikulum PAI adalah: (a) Semakin menguatnya paham transnasional yang berpotensi menggeser cara beragama khas Indonesia yang moderat, toleran dan membudaya. Karena itu pengembangan kurikulum dan pembelajaran PAI harus berbasis kepada pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan untuk membentuk peradaban bangsa. Dengan demikian, budaya dijadikan sebagai instrumen penguat agama Islam dan nilai-nilai agama Islam akan memperkaya budaya bangsa. PAI harus juga menjadi instrumen perekat kehidupan sosial yang majemuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam konteks kehidupan global, (b)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



isu yang terkait dengan lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta semakin terbukanya akses pendidikan secara global.

Era disrupsi yang memiliki ciri *uncertainty* (ketidakpastian), *complexity* (kerumitan), *fluctuity* (fluktuasi), *ambiguity* (kemenduaan) berdampak terhadap kehidupan manusia. Era ini mempengaruhi kehidupan manusia untuk dapat melakukan upaya penyesuaian yang cepat terhadap setiap perubahan kehidupan secara mendasar. Karena itu, madrasah harus dapat menyiapkan peserta didik yang memiliki empat kompetensi generik 4 C (*critical thinking, creativity, communication and collaboration*) dan memiliki budaya literasi yang tinggi. Dengan demikian maka kurikulum dan pembelajaran PAI dituntut mampu mengadaptasi perkembangan dunia modern sehingga berdaya saing tinggi, namun tetap berkarakter religius-holistk integratif sehingga mampu mebantengi moral generasi bangsa dari pengaruh globalisasi yang buruk.

3. Penyempurnaan Pola Pikir¹⁰⁰

Pengembangan kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:

- a. Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus difasilitasi untuk dapat belajar sesuai karakteristiknya sehingga memiliki pilihan-pilihan terhadap materi, media, metode pembelajaran dan learning style (gaya belajar) untuk mencapai

¹⁰⁰ *Ibid*

kompetensi yang dibutuhkan;

- b. Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya) , yang diikat dengan hubungan simbiosis mutualisme, saling menyayangi dan tolong menolong dalam kebaikan untuk menggapai ridha Allah SWT;
- c. Penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- d. Penguatan pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik);
- e. Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim) guna memperkuat kemampuan kolaboratif peserta didik;
- f. Penguatan pembelajaran berbasis multimedia, sebagai basis penguatan literasi media peserta didik;
- g. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- h. Penguatan pola pembelajaran multidiciplines (ilmu pengetahuan jamak);
- i. Penguatan pola pembelajaran kritis dan solutif;
- j. Penguatan pola pengkondisian suasana kebatinan peserta didik yang memungkinkan peserta didik dapat menerima, merasa dan menghayati ajaran agama sehingga memunculkan kemauan kuat untuk merubah diri sesuai ajaran yang diterimanya. Pengkondisian dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya membersihkan diri dari akhlak tercela dan menanamkan akhlak mulia ke dalam jiwa peserta didik; dan

- k. Penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan agama Islam yang moderat sebagai inspirasi cara berfikir, cara bersikap dan bertindak pada proses pembelajaran. Di samping itu, nilai-nilai agama Islam dijadikan sebagai pengikat pola hubungan guru-peserta didik, sehingga hubungan guru-peserta didik bukan hubungan transaksional-materialistik. Hubungan guru-peserta didik adalah hubungan yang diikat mahabbah fillah (kasih sayang dalam kebersamaan saling membantu) sebagai ibadah untuk secara bersama (guru-peserta didik) menuju ridha Allah SWT.

4. Penguatan Tata Kelola Kurikulum PAI dan Bahasa Arab¹⁰¹

Pengembangan pendidikan madrasah mengacu kepada pilar-pilar sebagai berikut; 1) pilar keagamaan, yakni nilai-nilai agama Islam harus menjiwai dan mewarnai praktik pendidikan madrasah; 2) kebangsaan yaitu praktik pendidikan madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta ber-Bhinneka Tunggal Eka; 3) kemandirian, berarti pola pengelolaan dan pengembangan pendidikan madrasah bertumpu pada kekuatan dan kepercayaan diri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain sebagai manifestasi dari pendidikan dari, oleh dan untuk umat sebagaimana awal perkembangan madrasah; 4) keumatan, yaitu pendidikan madrasah harus

¹⁰¹ *Ibid*

dekat dengan umat, bisa merasakan denyut nadi kehidupan umat dan melayani kebutuhan umat; dan 5) kemodernan, berarti pengelolaan madrasah selalu mengikuti perkembangan zaman, mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, namun tetap menjaga tradisi yang sudah baik dan terus secara berkelanjutan mengembangkan tradisi lebih baik lagi sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ke lima pilar tersebut menjadi pertimbangan dalam tata kelola pengembangan madrasah.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab dikembangkan melalui penguatan tata kelola madrasah dengan:

- a. Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif;
- b. Penguatan manajemen berbasis madrasah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala madrasah sebagai educational leader (pimpinan kependidikan);
- b. Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran;
- c. Pembudayaan nilai-nilai agama Islam dalam pengelolaan dan praktik pendidikan; dan
- d. Menjadikan peserta didik menjadi fokus utama sebagai penerima dampak positif dari kebijakan dan pemanfaatan teknologi

5. Karakteristik Kurikulum PAI ¹⁰²

Kurikulum PAI dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai

¹⁰² *Ibid*

situasi di madrasah dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat;

- 2) Mengembangkan pencapaian kompetensi peserta didik tidak hanya pada pemahaman keagamaan saja, namun diperluas sampai mampu mempraktikkan dan menerapkan dalam kehidupan bersama di masyarakat secara istikomah hingga menjadi teladan yang baik bagi orang lain melalui proses keteladanan guru, pembudayaan dan pemberdayaan lingkungan madrasah;
- 3) Menempatkan madrasah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar peserta didik;
- 4) Memberi waktu yang cukup untuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan mengoptimalkan peran tripusat pendidikan (madrasah, keluarga dan masyarakat);
- 5) Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti tingkatan kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran pada tingkatan kelas tersebut;
- 6) Mengembangkan kompetensi inti tingkatan kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- 7) Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, reinforced (saling memperkuat) dan enriched (memperkaya) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan; dan
- 8) Mengembangkan kurikulum PAI bukan sekedar sebagai apa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipelajari peserta didik, namun pengembangannya mengarusutamakan kepada bagaimana nilai agama Islam terinternalisasi dalam diri, menjadi warna dan inspirasi dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak oleh warga madrasah dalam praksis pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

b. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah¹⁰³

Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakarakter, jujur, dan peduli, bertanggungjawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.
Keterampilan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan

¹⁰³ *Ibid*

	pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
--	--

Tabel 2.3
Standar kompetensi lulusan Madrasah Aliyah (MA)

c. Kompetensi Inti (KI) ¹⁰⁴

1. Fungsi KI yakni untuk sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda.
2. Rumusan KI dalam pedoman ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk KI sikap spiritual, 2) KI-2 untuk KI sikap sosial, 3) KI-3 untuk KI pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk KI keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Kompetensi Inti Kelas 10	Kompetensi Inti Kelas 11	Kompetensi Inti Kelas 12
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,

¹⁰⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai keilmuan	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai keilmuan

Tabel 2.4
Kompetensi Inti

d. Standar Isi¹⁰⁵

1. Standar Isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

¹⁰⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses perolehannya mempengaruhi Standar Isi.
4. Adapun rincian standar isi pada setiap mata pelajaran pada setiap kelas dan setiap jenjang tertuang ruang lingkup materi berikut:

Mata Pelajaran Al Qur'an Hadits	
Tujuan	Ruang Lingkup
1. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap al-Qur'an dan Hadis 2. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. 3. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan al-Qur'an	1. Dasar-dasar ilmu al-Qur'an meliputi: Al-Qur'an dan wahyu menurut para ulama', sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an, bukti-bukti keautentikan Al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an, pokok-pokok isi Al-Qur'an, struktur ayat dan surat dalam Al-Qur'an. 2. Dasar-dasar ilmu al-hadits meliputi: perihal hadis, sunah, khabar dan atsar (macam-macam sunnah), perkembangan hadis, unsur-unsur hadis, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, pembagian hadis dari segi kuantitas dan pembagian hadis dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>dan hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang al-Qur'an dan Hadis</p>	<p>segi kualitasnya, biografi tokoh-tokoh hadis dan kitabnya.</p> <p>3. Tema-tema yang ditinjau dari perspektif al-Qur'an dan Hadis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. – Demokrasi dan musyawarah mufakat. – Keikhlasan dalam beribadah. – Nikmat Allah dan cara mensyukurinya. – Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup. – Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. – Berkompetisi dalam kebaikan. – Amar ma`ruf nahi munkar. – Ujian dan cobaan manusia. – Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. – Berlaku adil dan jujur. – Toleransi dan etika pergaulan. – Etos kerja. – Makanan yang halal dan baik. – Ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mata Pelajaran Akidah Akhlak	
Tujuan	Ruang Lingkup
<p>1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt.</p>	<p>1. Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, al-Asma' al-Husna (al-Kariim, al-Mu'min, al-Wakiil, al-Matiin, al-Jaami`, al-Hafiidz, al-Rofii', al-Wahhaab, al-Rakiib, al-Mubdi', al-Muhyi, al-Hayyu, al-Qoyyuum, al-Aakhir, al-Mujiib, dan al-Awwal, al-Rozaaq, al-Malik, al-Hasiib, al-Hadi, al-Khalik dan al-Hakim), Islam washatiyah (moderat) dan ciri-ciri pemahaman Islam radikal, sikap tasamuh (toleransi), musawah (persamaan) derajat, tawasuth (moderat), dan ukhuwwah (persaudaraan), kematian, ciri-ciri,</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.</p>	<p>husnul dan su'ul khotimah, serta alam barzah, nafsu syahwat dan ghadlab; serta cara menundukkannya melalui mujaahadah dan riyadhah, aliran-aliran Kalam dalam peristiwa Tahkiim, aliran-aliran ilmu Kalam: Khawarij, Syiah, Murji-ah, Jabariyah, Qodariyah, Mu'ta'ilah, Ahlussunnah wal Jama'ah (Asy-ariyah dan Maturidiyah), ajaran taswauf; syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat</p> <p>2. Aspek akhlak terpuji meliputi: hikmah, iffah, syaja`ah dan `adalah, pergaulan remaja, bekerja keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, kreatif, dan inovatif, akhlak mulia dalam berorganisasi dan bekerja.</p> <p>3. Aspek akhlak tercela meliputi: licik, tamak, zhalim, diskriminasi, israf, tabzir, dan bakhil, dosa-dosa besar (membunuh, liwath, LGBT, meminum khomar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi), nifaq, keras hati, dan ghadab (pemarah), fitnah, berita bohong (hoaks), namimah, tajassus dan ghibah</p> <p>4. Aspek adab meliputi: adab mengunjungi orang sakit, manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu, bergaul dengan sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda dan lawan jenis.</p> <p>5. Aspek Kisah meliputi: keteladan sifat utama Putri Rasulullah, Fatimatuzzahra ra. dan Uways al-Qarni, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar alGifari r.a., tokoh</p>
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	utama dan inti ajaran tasawuf (Imam Junaid al-Baghdadi, Rabiah al-Adawiyah, alGhazali, Syekh Abdul Qadir al-Jailani), kesufian Imam Hanafi, Imam Malik, Imam AsySyafei dan Imam Ahmad bin Hanbal, keteladanan Kyai Kholil al-Bangkalani, Kyai Hasyim Asy'ari, dan Kyai Ahmad Dahlan.
Mata Pelajaran Fikih	
Tujuan	Ruang Lingkup
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial serta mengelaborasinya dengan menganalisis kedalam konteks kehidupan. 2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah swt., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam; konsep fikih dan sejarah perkembangannya, ketentuan pemulasaraan jena'ah, ketentuan zakat dan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah; 2. Hukum Islam konsep akad kepemilikan harta benda, dan -ihyaaul mawaat, jual beli, khiyaar, salam, dan hajr, musaaqah, muzaara'ah, mukhaabarah, mudlaarabah, muraabahah, syirkah, syuf'ah, wakaalah, shulh, dlamaan dan kafaalah; nafaqah, shadaqah, hibah, hadiah dan wakaf; hukum riba, bank, dan asuransi; jinaayaat, huduud, larangan bughaat; peradilan Islam dan hikmahnya; 3. Hukum Islam tentang ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan; ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya; ketentuan hukum waris dan wasiat; konsep ushul fikih; <i>muttafaq dan mukhtalaf; konsep ijihad dan bermadzhab dalam pelkasanaan hukum Islam; konsep</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya</p>	<p><i>tentang al-haakim, al-hukmu, al-mahkuum fiih, dan al-mahkuum 'alaih; al-qawaaidul khamsah; kaidah 'amr dan nahi; `aam dan khaash; takhshiish dan mukhasshish, mujmal dan mu bayyan; muraadif dan musytarak; muthlaq dan muqayyad; dhaahir dan ta'wiil; manthuuq dan mafhuum.</i></p>
<p>Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam</p>	
<p>Tujuan</p>	<p>Ruang Lingkup</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah saw.dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 2. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 3. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 4. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup kajian perkembangan peradaban Islam terkait dengan: 2. Dakwah Nabi Muhammad saw. pada periode Makkah dan periode Madinah. 3. Kepemimpinan umat setelah Rasulullah saw. wafat. 4. Perkembangan Islam periode kiasik/zaman keemasan (pada tahun 650 M-1250 M). 5. Perkembangan Islam pada abad pertengahan/zaman kemunduran (1250 M-1800 M). 6. Perkembangan Islam pada masa modern/zaman kebangkitan (1800 M-sekarang). 7. Perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.</p> <p>5. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni dan lain-lain untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam.</p>	
--	--

Tabel 2.5

Standar Isi tiap Mata Pelajaran

e. Pengelolaan Kelas¹⁰⁶

Konsep kelas adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar suatu obyek pembelajaran di suatu tempat. Ia tidak dibatasi hanya di dalam ruang kelas, namun dapat terjadi di mana saja yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bermakna. Suatu kelas melibatkan unsur fisik dan non-fisik, melibatkan sumber daya manusia dan nonmanusia. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung dengan suasana hati dan kejiwaan peserta didik. Maka dalam pengelolaan kelas yang baik guru perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Guru harus menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya

¹⁰⁶ *Ibid*

proses pembelajaran yang nyaman, gembira dan menyenangkan sehingga memotivasi belajar peserta didik;

- 2) Guru harus menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik sehingga memungkinkan keterbukaan suasana hati peserta didik untuk menerima ilmu, nasehat dan bimbingan serta menmbulkan kewibawaan bagi guru
- 3) Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, anti korupsi, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia;
- 4) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran;
- 5) Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdo'a bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari serta mendoakan kepada guru, dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber ajaran Islam yang dipelajari;
- 6) Dalam menghadapi kenakalan atau prilaku menyimpang peserta didik, guru harus mengedepankan pendekatan kasih-sayang, melihat dengan pandangan kasih sayang (ainir rahmah) dan tidak emosional;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik;
- 8) Guru wajib berpenampilan menarik, menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik;
- 9) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik;
- 10) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;
- 11) Guru memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa;
- 12) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;
- 13) Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat;
- 14) Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi;
- 15) Pada setiap awal semester, guru menyampaikan dan menjelaskan silabus kepada peserta didik;
- 16) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan; dan
- 17) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama.

Dengan demikian pengelolaan kelas diarahkan untuk memfasilitasi perkembangan semua peserta didik sesuai karakteristik, bakat dan

minatnya. Kondisi kelas harus menimbulkan semangat belajar, rasa aman secara fisik dan nyaman secara psikologis. Guru harus mengondisikan suasana pembelajaran dan atmosfir akademik yang memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan sumber belajar, peserta didik dengan sesama peserta didik dan dengan lingkungannya yang diwarnai nilai-nilai keislaman sebagai bentuk ibadah yang sangat mulia.

f. **Perencanaan Pembelajaran** ¹⁰⁷

Persiapan pembelajaran merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh guru untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran yang efektif akan membantu membuat disiplin kerja yang baik, suasana yang lebih menarik dan pembelajaran yang diorganisasikan secara baik, relevan dan akurat. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

1. Silabus

- a. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: (1) identitas mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di

¹⁰⁷ *Ibid*

tingkat MI, MTs, dan MA, (2) identitas madrasah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, (3) kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran, (4) kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran, (5) materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi, (6) pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, (7) penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik, (8) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan (9) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

- b. Silabus dikembangkan berdasarkan SKL dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun pelajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih.

Komponen RPP terdiri atas:

- a. Identitas madrasah yaitu nama satuan pendidikan;
- b. Identitas mata pelajaran;
- c. Kelas/ semester;
- d. Materi pokok;
- e. Alokasi waktu yang sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kd dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kd yang harus dicapai;
- f. Kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan;
- g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kd, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

- i. Materi pembelajaran, yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
 - j. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kd yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kd yang akan dicapai;
 - k. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
 - l. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
 - m. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup; dan
 - n. Penilaian hasil pembelajaran.
3. Prinsip Penyusunan RPP ¹⁰⁸
- Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,

¹⁰⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik;
- b. Partisipasi aktif peserta didik;
- c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian;
- d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan;
- e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi;
- f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar;
- g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya; dan
- h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi.

g. **Pelaksanaan Pembelajaran**¹⁰⁹

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

¹⁰⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus:

- a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- b. mengajak berdo'a bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari serta mendoakan kepada guru, dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber ajaran Islam yang dipelajari;
- c. Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik;
- d. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- e. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
- f. Menyampaikan cakupan materi dan acuan terkait aktifitas apa yang akan dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2) Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau

sainstifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya (project based learning) pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Kegiatan inti harus mampu menginspirasi, membangkitkan rasa ingin tahu dan memotivasi peserta didik untuk berprestasi sehingga menimbulkan kesungguhan belajar secara mandiri dengan caranya sendiri sesuai gaya belajarnya.

- a. Sikap Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi. Proses afeksi dilakukan dengan mengkondisikan peserta didik untuk bisa menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan suatu nilai-nilai/akhlak yang akan ditanamkan. Seluruh aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan aspek pengetahuan menjadi media dan sarana untuk pembentukan sikap dan internalisasi nilai akhlak. Guru perlu secara sungguh-sungguh dan konsisten melakukan proses afeksi agar terbentuk kebiasaan, budaya dan karakter pada peserta didik.
- b. Pengetahuan Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya (*project based learning*) pembelajaran berbasis pemecahan masalah.

- c. Keterampilan Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya (*project based learning*). dan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*).

3) Kegiatan Penutup ¹¹⁰

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang

¹¹⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berlangsung;

- b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok;
- d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya; dan
- e. mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdo'a bersama-sama.

Sasaran utama pembelajaran PAI dan Bahasa Arab adalah terbentuknya akhlak yang mulia, maka upaya internalisasi nilai ajaran agama Islam harus diutamakan melalui proses pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan. Dalam hal ini tri pusat pendidikan harus saling terkoneksi dan menguatkan antara aktifitas di lingkungan madrasah, keluarga dan pergaulan peserta didik di masyarakat.

g. Pendekatan Penilaian ¹¹¹

Penilaian bukan hanya pelaporan apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga juga pencatatan terhadap apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Tuntutan ini merepresentasikan perubahan cara pandang penilaian dari penilaian yang mengutamakan aspek kognitif menuju penilaian holistik-integratif dengan pengarusutamaan akhlak mulia atau karakter. Penilaian yang holistik artinya, bahwa penilaian yang dilakukan di madrasah harus menyeluruh baik aspek sikap, pengetahuan

¹¹¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketrampilan.

Sistem penilaian tidak boleh lepas dari konteks pendidikan itu sendiri. Artinya rangkaian proses dan prosedur penilaian juga harus dijadikan alat sebagai pembentukan sikap, perilaku dan akhlak peserta didik. Proses penilaian yang taat azas dan prinsip akan membentuk peserta didik bertintegritas, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan perilaku mulia lainnya seperti anti korupsi. Sebaliknya proses penilaian yang mengabaikan azas dan prinsip penilaian akan menyebabkan peserta didik menjadi pembohong, licik, culas, pengecut, pemalas, dan perilaku buruk lainnya.

Sedangkan penilaian integratif menggunakan tiga kerangka penilaian, yaitu sebelum pembelajaran, selama pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Sebelum pembelajaran guru merefleksi (a) apakah peserta didik memiliki prasyarat pengetahuan dan kemampuan, (b) apa yang akan menarik bagi peserta didik, (c) apa yang akan memotivasi peserta didik, (d) berapa lama harus mengajarkan masing-masing unit materi, (e) apa strategi pembelajaran yang menarik, dan (f) bagaimana harus melakukan penilaian.

Adapun kerangka penilaian selama pembelajaran adalah: (a) apakah peserta didik akan memperhatikan pembelajaran, (b) apakah peserta didik akan memahami materi pembelajaran, (c) kepada murid yang mana pertanyaan harus diberikan, (d) apa tipe pertanyaan yang harus diajukan, (e) bagaimana guru harus menjawab pertanyaan peserta didik, (f) kapan guru harus berhenti menyampaikan materi pembelajaran, (g) siapa

peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan, dan (h) siapa dari peserta didik yang mandiri dalam pembelajaran.

Sedangkan kerangka penilaian sesudah pembelajaran adalah: (a) berapa banyak materi yang telah dipelajari peserta didik, (b) apa yang harus dilakukan guru selanjutnya, (c) apakah guru perlu mengulas hal-hal yang tidak dipahami, (d) menentukan grade penilaian, (e) apakah nilai tes benar-benar merefleksikan pengetahuan dan kemampuan peserta didik, dan (f) apa ada yang salah dipahami oleh peserta didik. Sesudah penilaian peserta didik harus mendapatkan umpan balik dari pendidik secara personal-individual. Setiap peserta didik harus dipastikan menyadari apa kekurangan atau kelebihan atas obyek yang dinilai. Peserta didik dipastikan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuannya, serta memiliki kemauan/tekat melakukan rencana untuk merubah diri menjadi lebih baik.

Dengan demikian maka, yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah, bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru tidak hanya penilaian terhadap ketercapaian hasil belajar (assessment of learning), melainkan juga penilaian untuk mengoptimalkan perbaikan proses pembelajaran (assessment for learning) dan penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran peserta didik (assessment as learning). Umpan balik guru kepada peserta didik akan sangat menentukan tercapainya fungsi penilaian sebagai perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan belajar peserta didik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Aspek-Aspek Penilaian ¹¹²

Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 3, bahwa Penilaian hasil belajar peserta didik pada madrasah tingkat dasar dan menengah meliputi:

1. Sikap, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Aspek sikap ini termasuk minat, penghargaan, dan cara penghargaan. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap obyek orang atau benda, termasuk mata pelajaran, seperti peserta didik menjalankan sikap kritis terhadap materi yang sedang dipelajari; atau peserta didik menjalankan sikap menghormati guru dan temannya dalam pembelajaran Fikih. Sedangkan minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Misalnya, peserta didik memberikan perhatian yang tinggi pada mata pelajaran Bahasa Arab. Minat disertai dengan keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan terhadap sesuatu. Jika minat ini dibangun secara terus menerus oleh guru, akan mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar. Aspek sikap dalam mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah meliputi sikap spiritual dan sikap sosial sebagaimana dalam Kurikulum 2013. Sedangkan tingkatan aspek sikap adalah "menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan" yang

¹¹² *Ibid*

menunjukkan tingkat gradasi. Tingkatan domain afektif ini disarikan dari berbagai sumber tentang Assessment Pembelajaran, sebagaimana berikut :

Jenis Perilaku	Kemampuan Internal	Kata Kerja Operasional
Menerima	Menunjukkan... Misalnya: Kemauan Perhatian Mengakui... Misalnya: Kepentingan Perbedaan	Menanyakan Memilih Mengikuti Menjawab Melanjutkan Memberi Menyatakan Menempatkan
Menjalankan	Mematuhi... Misalnya: Peraturan Tuntutan Perintah Ikut serta secara aktif Misalnya: Dalam diskusi Dalam kelompok	Melaksanakan, Membantu Menawarkan, Menyambut Menolong, Mendatangi Melaporkan Menyumbangkan Menyesuaikan diri Berlatih Menampilkan Membawakan Mendiskusikan Menyelesaikan Menyatakan persetujuan Mempraktikkan
Menghargai	Menyepakati, Menghargai Misalnya sumbangan ilmu Pendapat Mengakui..	Menunjukkan Melaksanakan Menyatakan pendapat Mengikuti Mengambil prakarsa Memilih Ikut serta Menggabungkan diri Mengundang Mengusulkan Membela Menuntun Membenarkan Menolak Mengajak
Menghayati	Membentuk sistem nilai Menangkap relasi antara nilai Bertanggungjawab Mengintegrasikan Nilai	Merumuskan Berpegang pada Mengintegrasikan Menghubungkan Mengaitkan Menyusun Mengubah Melengkapi Menyempurnakan Menyesuaikan Menyamakan Mengatur Memperbandingkan Mempertahankan Memodifikasi
Mengamalkan	Menunjukkan... Misalnya kepercayaan diri Disiplin	Bertindak Menyatakan Memperlihatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pribadi Kesadaran	Mempraktikkan Melayani Mengundurkan diri Membuktikan Menunjukkan Bertahan Mempertimbangkan Mempersoalkan
--	-------------------	--

Tabel 2.6
Aspek Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan melakukan observasi maupun wawancara yang dicatat dalam jurnal perkembangan sikap. Untuk bahan konfirmasi bisa dilakukan penilaian diri atau penilaian antar teman. Catatan perkembangan sikap hasil pengamatan didokumentasikan dengan menggunakan jurnal.

2. Pengetahuan, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep/prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran.

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes tulis, lisan maupun penugasan dan cara lain yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Semua jenis dan teknik penilaian harus diarahkan untuk mengukur pencapaian keterampilan berfikir tingkat tinggi *Higher Order Thinking Skills* (HOTS). Untuk itu soal harus berkaitan dengan data, fakta, fenomena dan kondisi lain yang berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik

sehingga instrumen tes menjadi kontekstual, bermakna dan penting bagi kehidupan peserta didik.

Dengan demikian penilaian tidak sekedar mengukur taraf pengetahuan peserta didik tapi berupa penerapan, analisis, evaluatif hingga menemukan inovasi baru. Penyusunan soal HOTS tetap harus memperhatikan antara lain: (1) stimulus yang menarik dan kontekstual; (2) stimulus harus menantang dan memicu peserta didik untuk berfikir analitik dengan mengubungkan pengetahuannya berupa fakta, prinsip, prosedur dan metakognitif yang dimiliki dengan fakta/fenomena yang disajikan dalam soal; (3) menulis butir pertanyaan sesuai dengan kaidah dan prinsip penulisan butir soal; dan (4) membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban untuk menjamin obyektifitas penilai.

3. Keterampilan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian keterampilan dilakukan dengan menggunakan tes kinerja (unjuk kerja), proyek dan portofolio. Penilaian kinerja merupakan penilaian untuk melakukan suatu tugas dengan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pada penilaian kinerja, penekanan penilaiannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Pada saat penyusunan instrumen penilaian kinerja, perlu disiapkan pula rubrik penilaiannya. Untuk penilaian proyek, tugas yang harus diselesaikan memerlukan periode/waktu tertentu. Tugas proyek bisa berupa rangkaian kegiatan mulai dari (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perencanaan, (2) pengumpulan data, (3) pengorganisasian, (4) pengolahan, (5) penyajian data, dan (6) pelaporan. Sedangkan untuk portofolio, bisa berupa kumpulan dokumen atau teknik penilaian.

i. **Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik** ¹¹³

Guru Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan pengajaran. Dalam satu analisis, guru bisa menghabiskan 20 sampai 30 persen waktu mereka untuk menghadapi persoalan penilaian. Oleh karena itu, dengan banyaknya waktu untuk penilaian, semestinya penilaian itu dilakukan dengan baik dan benar. Guru yang kompeten harus melakukan penilaian sesuai dengan konteks tujuan pembelajaran dan mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan penilaiannya serta menindaklanjuti hasil penilaian untuk kemajuan peserta didiknya. Pendidik melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: (1) mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik; (2) memperbaiki proses pembelajaran; (3) menentukan perlakuan dan pendampingan demi kemajuan peserta didik secara berkelanjutan; dan (4) menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/atau kenaikan kelas.

Pendidik melaksanakan penilaian dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat

¹¹³ *Ibid*

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;

- 2) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas;
- 3) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- 4) Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- 5) Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi;
- 6) Hasil penilaian dijadikan dasar untuk memberi umpan balik kepada peserta didik. Guru dalam hal ini harus memastikan bahwa peserta didik mengetahui apa kekurangannya dalam pencapaian kompetensi, bagaimana mengatasi kekurangan/ kendala yang dihadapi, dan memastikan peserta didik bersedia melakukan tindakan untuk memperbaiki diri dari kekurangannya. Dengan demikian proses penilaian akan meningkatkan motivasi belajar dan menjadikan perubahan perilaku peserta didik lebih baik; dan
- 7) Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan¹¹⁴

1. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian madrasah;
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan;
3. Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
4. Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan satuan pendidikan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) serta kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta didik;
5. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan:
 - a. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik;
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - c. Penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/ madrasah;
 - d. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik;dan

¹¹⁴ *Ibid*

- e. Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik

k. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah ¹¹⁵

1. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN), dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
2. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk UN dan/atau bentuk lain yang diperlukan digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Pemetaan mutu program dan/ atau satuan pendidikan;
 - b. Pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan
 - c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah:
 - a. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/ atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan;
 - c. Hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN;
 - d. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan

¹¹⁵ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- masuk dalam perbaikan proses pembelajaran;
- e. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - f. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus; dan
 - g. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Keputusan Menteri Agama nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah¹¹⁶

- a. Struktur Kurikulum MA Peminatan MIPA, meliputi:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
		X	XI	XII
Kelompok A (Umum)				
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al- Qur'an Hadits	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2

¹¹⁶ Salinan PDF KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Bahasa Inggris	3	3	3
Kelompok B (Umum)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal	2	2	2
Kelompok C (Peminatan) Peminatan Akademik				
1	Matematika	3	4	4
2	Biologi	3	4	4
3	Fisika	3	4	4
4	Kimia	3	4	4
	Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika	6	4	4
Jumlah		51	51	51

Tabel 2.6
Struktur Kurikulum MA Peninatan IPA

b. Struktur Kurikulum MA Peminatan IPS, meliputi:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
		X	XI	XII
Kelompok A (Umum)				
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al- Qur'an Hadits	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
Kelompok B (Umum)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan	2	2	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kesehatan			
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal	2	2	2
Kelompok C (Peminatan) Peminatan Akademik				
1	Geografi	3	4	4
2	Sejarah	3	4	4
3	Sosiologi	3	4	4
4	Ekonomi	3	4	4
	Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika	6	4	4
Jumlah		51	51	51

Tabel 2.7
Struktur Kurikulum MA Peninatan IPS

B. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Fahad Achmad Sadat, dalam jurnal *Tsaqafatuna* Vol 2. No 2 Oktober 2020, dengan judul *Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Madrasah Dalam Menghadapi Abad 21*. Penelitian ini merupakan *library research*. Hasil penelitian ini berupa Kurikulum madrasah hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tujuan madrasah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman. Khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0, madrasah harus dapat menyiapkan kompetensi peserta didik di era milenial untuk dapat melaksanakan pembelajaran abad 21 yakni memiliki kemampuan 4 C (*critical thinking, creativity,*

communication and collaboration). Sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam, maka kurikulum madrasah harus dirancang dalam rangka penguatan moderasi beragama, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pendidikan anti korupsi, literasi dan pembentukan akhlak mulia peserta didik. Agar implementasi kurikulum di madrasah berjalan secara efektif dan efisien maka Kementerian Agama menyusun pedoman implementasi kurikulum sebagai panduan bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah. Sebagai pembedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti tentang studi kebijakan penerapan kurikulum 2013 berdasarkan KMA 183 dan 184 dan penelitian yang saya lakukan adalah tingkat MA (Madrasah Aliyah)

2. Isnawati Nur Afifah Latif dan Nurlaili Dina Hafni, dalam jurnal *Premiere* Vol 1 No 2 tahun 2019 yang berjudul *Penerapan Penilaian Dalam Kurikulum 2013 Pada Tingkat Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Penelitian ini merupakan *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah Prinsip penilaian pada kurikulum 2013 idak jauh berbeda dengan kurikulum tngkat satuan pendidikan (KTSP) karena kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006. Dalam kurikulum 2006 penilaian dilakukan berdasarkan muatan pembelajaran dalam bentuk angka. Sedangkan, pada kurikulum 2013, penilaiia mengacu pada muatan kompetensi dasar ynag disajikan dalam bentuk angka dan deskripsi. Penilaian dalam kurikulum 2013 harus dilaksanakan secara komprehensif dan objektif dengan mengkombinasikan berbagai metode seperti penilaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





diri, penilaian hasil kerja, penilaian berbasis penugasan, penilaian unjuk kerja, dan penilaian portofolio. Penentuan metode-metode tersebut membutuhkan beberapa pertimbangan pada latar belakang dan tujuan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pemilihan metode penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran, dan penilaian akhir. Sebagai pembedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti tentang studi kebijakan penerapan kurikulum 2013 berdasarkan KMA 183 dan 184 dan penelitian yang saya lakukan adalah tingkat MA (Madrasah Aliyah)

3. Ahmad Dwi Nur Khalim dan Ayu Munira dalam jurnal *As Sibyan: Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar*, Vol.3No. 1, Juni 2020. Yang berjudul *Analysis Ki-Kd Madrasah Ibtidayah Of Dimensional Hots In Kma No. 165 Of 2014 Moral Lessons*. Jenis PenelitianPenelitian ini adalah bersifat pustaka (*library research*). Dalam *library research* ini peneliti menganalisis isi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah. Hasil penelitiannya adalah Akidah akhlak merupakan ruh dari semua mata pelajaran disekolah. Pembelajaranakidah akhlak sangat berpengaruh kepada mata pelajaran yang lain. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam matapelajaran akidah akhlak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah sudah diarahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kemampuan HOTS. Hanya saja jumlah Kompetensi Dasar (KD) yang sifatnya intended dari pemerintah berkaitan dengan Higher Order Thinking Skill (HOTS) masih terlalu sedikit. Dari total 125 KD yang harus dikuasai oleh siswa Madrasah Ibtidayah (MI) selama 6 tahun hanya terdapat 2 KD yang masuk pada kategori HOTS. Lebih rincinya Kompetensi Dasar (KD) yang ditawarkan oleh pemerintah masih didominasi pada tingkat kognitif C1 (Mengingat). Kemudian disusul C2 (memahami) dan C3 (menerapkan). Sementara C4 (menganalisis) sebagai tingkatan awal HOTS jumlahnya juga masih relatif sedikit dibanding C1, C2, dan C3. Sementara C5 (mengevaluasi) serta C6 (mencipta) belum ada sama sekali. Sebagai pembedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti tentang studi kebijakan penerapan kurikulum 2013 berdasarkan KMA 183 dan 184 dan penelitian yang saya lakukan adalah tingkat MA (Madrasah Aliyah)

4. Muhammad Jundi dan Muhammad Dalle, dalam jurnal *Muhadasah* Volume 2, Nomor 2 Desember 2020 dengan judul *Aspek Afektif Dalam Pembelajaran Daring Bahasa Arab Berdasarkan Kma 183 Tahun 2019*. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Pembelajaran daring saat pandemi cenderung mengesampingkan aspek afektif yang sangat penting dalam Kurikulum 2013. Sejalan dengan penerapan KMA 183 tahun 2019 di tahun ajaran 2020/2021, pembelajaran bahasa Arab di madrasah pun harus menyesuaikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan cara-cara penerapan aspek afektif walaupun dalam pembelajaran daring seperti saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini. Sebab pembelajaran daring sangat bergantung pada kemelekan teknologi yang memadai, sementara masih banyak masyarakat belum berada pada level tersebut.. Hasil kajian dari berbagai sumber literatur disimpulkan menjadi suatu penjelasan untuk memecahkan masalah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan aspek afektif dalam pembelajaran daring. Kebervariasian cara tersebut bergantung pada strategi guru dan media atau layanan belajar apa yang digunakan dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan. Sebagai pembedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti tentang studi kebijakan penerapan kurikulum 2013 berdasarkan KMA 183 dan 184 dan penelitian yang saya lakukan adalah tingkat MA (Madrasah Aliyah)

5. Mulabbiyah dalam jurnal *Tatsqif* Volume 16, No. 2, Desember 2018 yang berjudul *Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Kma Nomor 165 Tahun 2014 Di Madrasah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah guru-guru PAI yang ada pada 6 MI yang dipilih secara purposive di Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kurikulum 2013 telah diimplementasikan pada mata pelajaran PAI di MI Kota Mataram, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Meskipun, demikian ditemukan sejumlah kendala, yaitu pada aspek perencanaan pembelajaran diantaranya pemahaman guru PAI tentang kurikulum 2013 yang masih kurang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyaknya administrasi yang harus dibuat oleh guru; pada aspek pelaksanaan pembelajaran diantaranya alokasi waktu yang terbatas, jumlah siswa yang besar, belum mampu menerapkan pendekatan saintifik, dan kurangnya sarana prasarana pendukung; pada aspek penilaian pembelajaran diantaranya banyaknya instrumen dan format penilaian yang harus disiapkan dan kesulitan dalam pengisian raport dengan menggunakan aplikasi. Sebagai pembedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti meneliti tentang studi kebijakan penerapan kurikulum 2013 berdasarkan KMA 183 dan 184 dan penelitian yang saya lakukan adalah tingkat MA (Madrasah Aliyah)

6. Dalila Khoirin dan Tasman Hamami, dalam jurnal *Tadris : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16 No 1, 2021 yang berjudul *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 Integratif dalam Menghadapi Era Society 5.0..* Penelitian ini bertujuan mengembangkan kurikulum PAI 2013 pada jenjang sekolah dasar dan menengah, melalui integrasi semua komponen kurikulum dengan kemampuan yang dibutuhkan di era society 5.0. Kemampuan yang dibutuhkan di era society 5.0 adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, berpikir kritis dan kreatif, yang akan membantu manusia untuk bisa memanfaatkan inovasi yang ada di era industry 4.0. Kemampuan-kemampuan tersebut akan lebih optimal jika disertai dengan budi pekerti yang baik, oleh karena itu kurikulum PAI 2013 memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan yang digunakan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ini, oleh karena itu, sumber data diambil dari sumber pustaka. Data-data penelitian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis dengan membaca, memahami, memeriksa, menghubungkan dan menyimpulkannya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengintegrasian kemampuan penyelesaian masalah, berpikir kritis dan kreatif ke dalam kurikulum PAI 2013 disekolah dasar dan menengah akan memudahkan pendidik untuk membentuk generasi bangsa yang siap bersaing di era masyarakat 5.0 dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budi pekerti yang baik. Sebagai pembedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah meneliti tentang studi kebijakan penerapan kurikulum 2013 berdasarkan KMA 183 dan 184 dan penelitian yang saya lakukan adalah tingkat MA (Madrasah Aliyah)

C. Konsep Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukannya konsep operasional. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Variabel	Indikator
1. Komponen Kebijakan Pendidikan	<p>a. Tujuan: Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak</p> <p>b. Rencana: rencana kerja dibuat untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas</p> <p>c. Program: program merupakan aktifitas berupa</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implementasi kebijakan pendidikan


- proyek nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya
- d. Keputusan: keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program dan proses evaluasi program
 - e. Dampak : pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan. Dapat berupa positif maupun negatif.
 - a. pendekatan struktural: pendekatan ini memandang bahwa perancangan, pengimplementasian dan proses evaluasi dilakukan secara struktural serta sesuai dengan tahapannya
 - b. pendekatan prosedural dan manajerial: lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat
 - c. pendekatan perilaku: pelaksana kebijakan adalah manusia, kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila manusianya juga baik dan sebaliknya.
 - d. pendekatan politik: lebih cenderung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan konsep dan teori- teori yang telah dikemukakan, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari bermacam sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Peneliti di sini mengumpulkan data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga para Informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah mendapatkan laporan apa adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus relevan, khususnya dengan situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai kendali (kontrol) atas perlakuan terhadap fenomena yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memberikan pemahaman dari sudut pandang responden, peneliti sendiri dan responden diharapkan akan saling melengkapi dan mampu menjelaskan secara kompleks yang diamatinya.

Sesuai metode yang digunakan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen yang bertujuan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan peneliti secara komprehensif dan mendalam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Madrasah Aliyah di kabupaten Bengkalis, peneliti membatasi tempat penelitian kepada 5 madrasah Aliyah, yakni:

1. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkalis yang beralamat pada Jl. Pembangunan 2, Klp. Pati, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711, Indonesia
2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkalis yang beralamat pada Jl. Jenderal Sudirman Dompas, -, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Riau.
3. Madrasah Aliyah Swasta Hubbulwathan Duri yang beralamat pada Jl. Jend. Sudirman, Desa Simpang Padang. Kec. Bathin Solapan, Bengkalis, Riau.
4. Madrasah Aliyah Swasta YASMI, yang beralamat pada Jl. Jend. Sudirman NO. 34, Kelurahan Duri Barat, Kec. Bathin Solapan, Bengkalis, Riau.
5. Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Duri, yang beralamat pada Jl. Lintas Duri- Dumai, KM.14, Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan.

Sedangkan untuk waktu penelitian, penelitian ini akan mulai dilakukan pada bulan Juni- Desember 2022.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah dimana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi yang berupa data- data yang di perlukan, sehingga mendukung penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yakni:

a. Kepala Madrasah Aliyah

Dalam mengimplementasikan sebuah aturan, kepala madrasah mempunyai peran yang sangat besar dalam perwujudannya sehingga dapat tercapai secara optimal. Hal ini yang menjadi dasar dibutuhkanannya peran kepala madrasah dalam mengimplementasikan sebuah aturans

b. Wakil Kepala Bidang Kurikulum (Waka Kurikulum)

Dalam perwujudan kurikulum memerlukan upaya para pelaksana untuk memikirkan bagaimana pelaksanaan kurikulum itu, sehingga dapat tercapai secara optimal. Hal ini yang menjadi dasar dibutuhkanannya peran Waka Kurikulum sebagai orang yang membantu kepala madrasah dalam hal kurikulum

c. Guru Mata Pelajaran Agama Islam

Seseorang yang melakukan kegiatan mengajar, membimbing, melatih, mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar di Sekolah atau madrasah dalam bidang pendidikan agama Islam. Guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan kurikulum 2013 PAI di madrasah sehingga tujuan pendidikan bisa dicapai dengan baik. Guru pendidikan agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam di madrasah terdiri dari guru mata pelajaran Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Aqidah Akhlak, dan al- Qur'an Hadits yang sesuai dengan KMA 183 tahun 2019.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.¹¹⁷

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Proses wawancara dilakukan kepada Kepala Madrasah, Waka kurikulum, dan Guru mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah negeri 1, madrasah Aliyah negeri 2, madrasah Aliyah swasta Hubbulwathan, madrasah Aliyah swasta YASMI dan MA Terpadu Duri di kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan data mengenai problematika penerapan KMA nomor 183 dan I84.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan setelah wawancara dilakukan. Dengan metode observasi ini peneliti mengamati berbagai aktivitas dan kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Dengan demikian fokus observasi ditujukan kepada lingkungan fisik dan lingkungan sosial madrasah, serta sarana dan prasarana yang berkaitan

¹¹⁷ Lexy Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Raja Rosada Karya,2014) ,hal.135



dengan implementasi pada KMA Nomor 183 dan 184 selama peneliti berada di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal , peraturan-peraturan dan lain-lain. Studi dokumen sangat diperlukan guna mendukung berjalannya observasi dan tambahan objek temuan mengenai profil Madrasah Aliyah , data guru, lembar pengamatan, data-data/informasi, catatan lapangan, foto-foto kegiatan, sarana dan prasarana serta hal-hal yang berkaitan dengan implementasi KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi data peneliti sehingga dapat menampilkan gambaran mengenai objek penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana dengan analisis deskriptif berusaha menggambarkan, mempresentasikan serta menafsirkan tentang hasil penelitian secara detail (menyeluruh sesuai data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi). Data yang peneliti peroleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, disusun dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat analisa dengan merujuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada teori kebijakan. Analisis data kualitatif secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:¹¹⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah- langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

Data yang direduksi antara lain seluruh mengenai permasalahan penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu reduksi data diperlukan sehingga data tidak bertumpuk dan tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

¹¹⁸ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis (terj)*, (Jakarta: UI Press, 2014) , hal.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

B. Simpulan

1. Peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan pendidikan mengenai kurikulum ini belum maksimal. Hal itu ditandai dengan kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan kurikulum di madrasah
2. Kepala madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis berperan aktif dalam implementasi KMA 183 dan 184 pada madrasah masing-masing. Kemudian melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh kementerian Agama tentang kurikulum PAI. Semua madrasah telah menerapkannya, namun belum efektif dikarenakan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh guru mata pelajaran PAI.
3. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum madrasah nomor 183 dan 184 adalah Kementerian Agama belum mensosialisasikan secara berkala kepada madrasah, kurangnya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah mengenai KMA 183 dan 184, wakil ketua bidang kurikulum sebagai wakil dari kepala madrasah belum secara aktif membahas dan mengkaji kebijakan kurikulum yang dikeluarkan Kementerian Agama, guru kurang memahami isi KMA 183 dan 184, guru kurang kreatif dalam menerangkan materi pembelajaran di kelas sehingga membuat suasana kelas menjadi membosankan, penilaian kepada siswa masih hanya menggunakan pendekatan kognitif, dan guru kurang terampil dalam penggunaan teknologi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Solusi dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum madrasah nomor 183 dan 184 adalah Kementerian Agama harus mensosialisasikan secara berkala kepada madrasah, melaksanakan pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah mengenai KMA 183 dan 184, wakil ketua bidang kurikulum sebagai wakil dari kepala madrasah harus secara aktif membahas dan mengkaji kebijakan kurikulum yang dikeluarkan Kementerian Agama, guru harus memahami isi KMA 183 dan 184, guru harus kreatif dalam menerangkan materi pembelajaran di kelas sehingga membuat suasana kelas menjadi membosankan, penilaian kepada siswa harus mencakup pendekatan kognitif, Afektif dan Psikomotorik, dan guru harus terampil dalam penggunaan teknologi, pelaksanaan MGMP seharusnya menjadi wadah antar guru untuk berbagi informasi, kepala madrasah harus menyediakan media/ alat peraga yang cukup sehingga memudahkan para guru untuk menyampaikan materi pembelajaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah khususnya Kementerian Agama
 - a. Mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh pengawas madrasah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama
 - b. Membentuk POKJA yang beranggotakan seluruh kepala madrasah guna mensosialisasikan perkembangan kurikulum madrasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan pelatihan berkala kepada guru mata pelajaran PAI seperti seminar dan workshop
 - d. Sebelum membuat kebijakan atau melaksanakan kebijakan seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu ke Madrasah terutama guru PAI (Al- Quran Hadits, Fiqih, SKI dan Akidah Akhlak). Sehingga para guru di madrasah paham tentang KMA 183 dan 184.
2. Bagi Kepala Madrasah
- a. Kepala madrasah berperan aktif menyampaikan hasil pembahasan yang didapat dari kegiatan tingkat kepala madrasah
 - b. Melakukan diskusi berkala bersama dengan waka kurikulum dan guru mata pelajaran PAI membahas tentang perkembangan kurikulum madrasah
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop dengan mengundang tutor/ pembicara yang memahami persoalan kurikulum madrasah
3. Bagi Guru Madrasah
- a. Mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh kementrian agama, madrasah, dan mandiri (pihak madrasah)
 - b. Memperbanyak bacaan literatur- literatur yang berkaitan dengan kurikulum madrasah



DAFTAR PUSTAKA

- Abdan Rahim, *Peran Madrasah Sebagai Pendidikan Islam Masa Kini Studi Tradisi dan Perubahan*, dalam At-Ta'dib, Journal of Pesantren Education, Vol. 9, No. 2, 2014
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Achmad Sudja'I, *pengembangan kurikulum*, (Semarang: AKFI Media, 2013)
- Ahmad Yani, *Mindset Kurikulum 2013*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)
- Arwildayanto, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian teoretis, Eksploratif dan Aplikatif*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2018)
- Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jogjakarta: Ar- Ruz Media, 2007)
- Dedi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008)
- Depag RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru* (Jakarta, Dirjen Agama Islam, 2005)
- Dja'far Siddiq, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam, Cet. I* (Bandung: Citapustaka Media, 2006)
- E. Mulyasa, *Pengembangan dan Emplementasu Kurikulum 2013*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet. ke-8
- Farid Hasyim, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif Anantara KTSP dan Kurikulum 2013*, (Malang: Madani, 2015)
- Fitri Al Faris, " *Filsafat Pendidikan Progresivisme pada Kurikulum 2013*", Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015
- H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://analisaaceh.com/penjelasan-kma-no-183-dan-184-tahun-2019-kurikulum-baru-madrasah/> (diakses pada 12 Agustus 2021, jam: 19.40)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Kata Pena, 2014)

Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Keputusan Menteri Agama nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2011

Lexy Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT.Raja Rosada Karya,2014)

Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: GP Press, 2010)

Loeloek Endah Poerwati, Sofan Amri, *Panduan Memahami Kurikulum 2013*, (Jakarta: PTPrestasi Pustakarya, 2013)

Made Pidarta, *Landasan Pendidikan*, (PT Rinerta Cipta, Jakarta, 2007)

Mangunwijaya, *Menyambut Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013)

Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis (terj)*, (Jakarta: UI Press, 2014)

Miswari, *Pengembangan Kurikulum*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)

Muhammad Jundi , Muhammad Dalle, *Aspek Afektif Dalam Pembelajaran Daring Bahasa Arab Berdasarkan Kma 183 Tahun 2019*, Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 2 No. 2 tahun 2020

Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: MisakaGaliza, 2003)

Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. (Bandung: Rosda Karya, 2014)

Muntholi'ah, *Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI*, (Semarang: Gunungjati dan Yayasan al-Qalam, 2002), cet.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nana Saodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002)
- Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2.
- Purwadhi, *Curriculum Management in the 21 st Century Learning, dalam Sosio Humanika, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, November 2019
- R. Masykur, *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, (Lampung: AURA, 2019)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam, Cet. VII* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008)
- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bengkalis
- Salinan lampiran Permendikbud no. 67 tahun 2013 tentang kurikulum
- Salinan PDF Lampiran Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakart: Rineka Cipta, 2008),
- Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran* (Bandung : Alfabeta, 2003)
- Syarwan Ahmad, “*Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah*”, *Jurnal Pencerahan* [Online], Vol. 8, No. 2, 2014
- Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 19

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3

Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, Pasal 1 ayat, 19, hlm. 1. [Online]. Tersedia di, www.hukumonline.com, [Akses, 10 Agustus 2021]

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, *Op. Cit*

UU Republik Indonesia tentang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, (Bandung: Fermana, 2006)

Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kunjungan ke kantor kementerian Agama kabupaten Bengkalis, bersama bapak H. Lukman, S.Si, MA (15 Juni 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian di MAN 1 Bengkalis (16 Juni 2022)



Penelitian di MAN2 Bengkalis (17 Juni 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian di MAS Hubbulwathan Duri (1 Agustus 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian di MAS YASMI Duri (6 September 2022)



Penelitian di MAS Terpadu Duri (7 Desember 2022)

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Pekanbaru. 06 Januari 2022

Nomor : S-0035/Un.04/Ps/PP.00.9/01/2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Promotor dan Co-Promotor
Disertasi Kandidat Doktor

Kepada Yth.

1. Prof. HM. Nazir (Promotor)
2. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd (Co-Promotor)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Promotor dan Co-Promotor disertasi kandidat doktor a.n.:

Nama : Mohd. Fikri Azhari
NIM : 32090412036
Program Pendidikan : Doktor/Strata Tiga (S3)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : III (tiga)
Judul Disertasi : Problematika Dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Implentasi Kurikulum Pada Madrasah

Masa bimbingan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan disertasi;
2. Penulisan hasil penelitian disertasi;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian; dan
4. Perbaikan disertasi setelah Ujian Tertutup dan Terbuka disertasi.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 100 2



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/IIION IZIN RISET/15969
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktor Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B.564/Un.04/PS/IM.01/03/2022 Tanggal 7 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	MOHD. FIKRI AZHARI
2. NIM/KIP	:	32090412036
3. Program Studi	:	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
4. Konsentrasi	:	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
5. Jenjang	:	S3
6. Judul Penelitian	:	PROBLEMATIKA DAN SOLUSI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA (KMA) 183 DAN 184 TAHUN 2019 TENTANG KURIKULUM PAI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BENGKALIS
7. Lokasi Penelitian	:	1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS 2. MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT KETERANGAN

Nomor : A-1250/MA-YJ/IX-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah (MA) Yasmi Duri, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MOHD. FIKRI AZHARI**
No. NIM : **32090412036**
Pendidikan Agama Islam
Universitas : **UIN SUSKA Riau Pekanbaru**
Jurusan : **S.3**

Problematika dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 dan 184 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Implementasi Kurikulum pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis".

Selanjutnya dengan surat nomor **B-1912/Kk.04.3/01/TL.00/6/2022** perihal izin pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data yang berlangsung selama 3 Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi surat Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) tahun 2022, maka melalui surat ini kami mengizinkan mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian di Madrasah Aliyah Yasmi Duri .

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Duri, 06 September 2022



HUSEN MADHUSEN, S.Ag

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT IZIN

Nomor : B.777 /Ma.04.13/PP.006/09/2022

Menindak lanjuti Surat masuk dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis No. B-1912/K3.04.13/01/TL.00/6/2022 Prihal Rekomendasi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Plus Keterampilan Bengkalis dengan ini memberikan Izin Riset/Pra Riset kepada :


Nama : **MOHD. FIKRI AZHARI**
NIM : **32090412036**
Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**
Universitas : **UIN SUSKA Riau Pekanbaru**
Jenjang : **S.3**

Untuk penyelesaian dalam rangka mengadakan Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data selama 3 (Tiga) Bulan dengan Judul " **Problematika dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Implementasi Kurikulum pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis.**

Demikian Surat Izin ini di berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkalis, 05 September 2022

Kepala


H.RIDWAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Nomor : MA-HW/PP.00.6/411/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Hubbulwathan Duri, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MOHD. FIKRI AZHARI
NPM/NIMKO	: 32090412036
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Unoversitas	: UIN Suska Riau Pekanbaru
Mulai Penelitian	: 27 Juli 2022

Telah melakukan Penelitian dan pengumpulan data di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Hubbulwathan Duri , untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan judul Penelitian : “*Problematika dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 dan 184 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Implementasi Kurikulum pada Madrasah Aliyah Hubbulwathan Duri*”

Demikian Surat keterangan ini di buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Duri, 28 Juli 2022

Kepala Madrasah,

Helmi Mahboub Riyawi, S.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

Jalan Kelapapati Darat No. Kecamatan Bengkalis

Email : Kabbengkalis@kemenag.go.id

Bengkalis, 16 Juni 2022

Nomor : B- 1912 /Kk.04.3/01/TL.00/6/2022
 Lampiran : -
 Prihal : Rekomendasi

Kepada yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis
2. Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis

Di,-

Bengkalis

Dengan hormat,

Memperhatikan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45969 tanggal 11 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset /Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bajan Skripsi , dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : **MOHD. FIKRI AZHARI**
 NIM : 32090412036
 Program studi : Pendidikan Agama Islam
 Universitas : UIN SUSKA Riau Pekanbaru
 Jenjang : S.3
 Judul : **"Problematika dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 dan 184 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Implementasi Kurikulum pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis "**

Yang bersangkutan bermaksud mengadakan pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan, sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara.

Atas bantuan dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



An. Kepala
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

H. ZULKARNAEN.S.Ag

Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Prov, Riau di Pekanbaru
3. Ka. Kantor Kemenag Kab. Bengkalis
- ✓ 4. Yang bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MOHD. FIKRI AZHARI

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 38
Structure & Written Expressions : 63
Reading Comprehension : 55
Overall Score : 520

Expired Date: July 23, 2024

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.


Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 91 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656366

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website : www.pb.uinsuska.ac.id

BRONZE: 04.04.2708.02.1.000106




Promadi, Ph.D

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MOHD. FIKRI AZHARI

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test


(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 63
 Structure & Written Expressions : 61
 Reading Comprehension : 63
Overall Score : 623

Expired Date: July 29, 2024

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.
 Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
 WA: +6281261656566
 Email: pb@uin-suska.ac.id
 Website: www.pb.uinsuska.ac.id
 ZILVER: 04.04.2708.022.00013

Date of Birth: February 07, 1991
 ID Number: 1403090702910003
 Sex: Male
 Test Form: Online Test
 Date of Test: July 29, 2022



Promadi, Ph.D.
 0827 199103 1 009
 The Director of Center for Language Development



DAFTAR RIWAYAT
HIDUP



1	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	1403090702910003	
2	Nama	Mohd Fikri Azhari	
3	NIM	32090412036	
4	Kabupaten/Kota Tempat lahir	Duri	
5	Tanggal Lahir	07 Februari 1991	
6	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
7	Agama/Aliran Kepercayaan **)	Islam	
8	Status Perkawinan	Kawin	
9	E-mail	mohdfikriazhari2791@gmail.com	
10	Nomor Telepon / Handphone	082227399493	
11	Alamat	a. Jalan	Jl. Prumnas Kualo Mudo KM 6
		b. Kelurahan/Desa	Balai Makam
		c. Kecamatan	Bathin Solapan
		d. Kabupaten/Kota	Bengkalis
		e. Provinsi	Riau

PENDIDIKAN

No	Tingkat	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Tempat
1	SD	Hubbulwathan	Duri
2	MTs	Al-Kautsar	Pekanbaru
3	MA	Al-Kautsar	Pekanbaru
4	S1	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta
5	S.2	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta
6	S.3	UIN Sultan Syarif Kasim	Riau